

**PERAN PENEGAK HUKUM (TIMSUS SIKAT) DALAM
PEMBERANTASAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(CURAT) DI WILAYAH KALIANDA**
(Studi Pada Wilayah Polres Lampung Selatan)

Skripsi

Oleh:

I Nyoman Gita Semadi
2212011164



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN PENEGAK HUKUM (TIMSUS SIKAT) DALAM PEMBERANTASAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (CURAT) DI WILAYAH KALIANDA

(Studi Pada Wilayah Polres Lampung Selatan)

Oleh

I Nyoman Gita Semadi

Salah satu jenis tindak kejahatan yang paling sering terjadi di dalam lingkungan kehidupan masyarakat, yang tidak akan hanya merugikan individu melainkan juga menimbulkan rasa ketidaknyamanan di lingkungan. Adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau sering disebut (Curat), tindak pidana pencurian ini dapat melibatkan pemberatan, yang menjelaskan bahwa pencurian dilakukan dengan cara-cara tertentu atau keadaan tertentu. Pasal 363 KUHP menyatakan bahwa pelaku dapat dijatuhan hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, tergantung pada beratnya Tindakan yang dilakukan, dengan ini Polres Lampung Selatan melalui Unit Sat Reskrim membentuk Tim Khusus Sikat bertujuan untuk memberantaskan dan menekankan tindak kejahatan kriminalitas khususnya curat. Permasalahan Penelitian: Peran penegakan hukum yang dilakukan oleh Timsus Sikat Polres Lampung Selatan dalam menangani kasus pencurian dengan pemberatan (curat). Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Upaya penegakan hukum timsus sikat dalam pemberantasan terhadap pencurian dengan pemberatan (curat) di wilayah Polres Lampung Selatan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, Kasatgas Timsus Sikat Polres Lampung Selatan dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengolahan data diperoleh dengan cara identifikasi data dan klasifikasi data dan sistematisasi data. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif.

I Nyoman Gita Semadi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan: Peran Timsus Sikat termasuk memilik tiga peran yaitu: Peran Normatif, Peran Faktual dan Peran Ideal, Dalam memberantaskan pencurian dengan pemberatan (Curat) menunjukkan komitmen signifikan dalam menjaga keamanan masyarakat. Keberhasilan dalam pengungkapan kasus menjadi indikator Upaya penegakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga memerlukan pendekatan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat. Namun, efektivitas ini dihadapkan pada berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, kurangnya partisipasi masyarakat sebagai saksi, dan potensi kolusi. Kondisi sosial ekonomi yang rendah juga menjadi pendorong tindakan kejahatan.

Berdasarkan analisis faktor penghambat disarankan untuk mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan rutin dan investasi teknologi modern seperti CCTV dan perangkat lunak analisis data. Untuk mencegah kolusi, penting untuk memperketat sistem pengawasan internal. Di sisi lain, pemerintah daerah dan masyarakat didorong untuk berkolaborasi dalam program pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan kewaspadaan melalui pos ronda. Dengan penerapan saran-saran ini, diharapkan upaya pemberantasan curat dapat lebih efektif, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.

Kata Kunci: Peran Penegakan Hukum, Timsus Sikat, Pencurian Dengan Pemberatan (Curat).

ABSTRACT

THE ROLE OF LAW ENFORCEMENT (SPECIAL TASK FORCE SIKAT) IN ERADICATING PERPETRATORS OF AGGRAVATED THEFT IN THE KALIANDA AREA

(Study in the Area of Lampung Selatan Police Resort)

By

I Nyoman Gita Semadi

One of the most common types of crime that occurs in the community environment, which will not only harm individuals but also cause discomfort in the environment, is the crime of aggravated theft, this crime of theft can involve aggravation, which explains that the theft is carried out in certain ways or certain circumstances. Article 363 of the Criminal Code states that the perpetrator can be sentenced to a maximum of 7 (seven) years in prison, depending on the severity of the actions committed, with this the South Lampung Police through the Criminal Investigation Unit formed a Special Brush Team aimed at eradicating and emphasizing criminal acts, especially aggravated theft. Research Problem: The role of law enforcement carried out by the South Lampung Police Brush Team in handling aggravated theft cases. What factors are obstacles in the law enforcement efforts of the Brush Team in eradicating aggravated theft in the South Lampung Police area.

This research approach uses a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data sources used are primary data sources obtained through literature studies. The sources in this study were the Head of the Criminal Investigation Unit of the South Lampung Police, the Head of the Special Task Force for the South Lampung Police, and lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. Data processing was obtained through data identification, data classification, and data systematization. Meanwhile, data analysis used qualitative analysis.

Based on the results of the research and discussion, it shows: The role of the Special Team for Brushing includes having three roles, namely: Normative Role, Factual Role and Ideal Role, in eradicating aggravated theft shows a significant commitment to maintaining public security. Success in revealing cases is an indicator of law enforcement efforts that are not only repressive, but also require a preventive approach and education to the community. However, this effectiveness

I Nyoman Gita Semadi

is faced with various challenges such as limited human resources and technology, lack of community participation as witnesses, and the potential for collusion. Low socio-economic conditions are also a driver of criminal acts.

Based on the analysis of inhibiting factors, it is recommended to improve the quality of human resources (HR) through regular training and investment in modern technology such as CCTV and data analysis software. To prevent collusion, it is crucial to strengthen internal oversight systems. Furthermore, local governments and communities are encouraged to collaborate on economic empowerment programs and increase vigilance through patrol posts. By implementing these recommendations, it is hoped that anti-theft efforts will be more effective, creating a safer environment for the community.

Keywords: The Role of Law Enforcement, Timsus Sikat, Theft with Aggravating Circumstances.

**PERAN PENEGAK HUKUM (TIMSUS SIKAT) DALAM
PEMBERANTASAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(CURAT) DI WILAYAH KALIANDA
(Studi Pada Wilayah Polres Lampung Selatan)**

Oleh:

I Nyoman Gita Semadi

2212011164

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: PERAN PENEGAK HUKUM (TIMSUS SIKAT) DALAM PEMBERANTASAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (CURAT) DI WILAYAH KALIANDA (Studi Pada Wilayah Polres Lampung Selatan)

Nama Mahasiswa

: I Nyoman Gita Semadi

Nomor Pokok Mahasiswa



: 2212011164

Program Studi


: HUKUM PIDANA

Fakultas

: HUKUM




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 19610715 198503 2 003



Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIP. 231811 931019 2 01

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,




Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 19770601 200501 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Nyoman Gita Semadi
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011164
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “**PERAN PENEGAK HUKUM (TIMSUS SIKAT) DALAM PEMBERANTASAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (CURAT) DI WILAYAH KALIANDA (Studi Pada Wilayah Polres Lampung Selatan)**” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh oaring lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung 12 Desember 2025



I Nyoman Gita Semadi

NPM. 2212011164

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Penulis adalah I Nyoman Gita Semadi dilahirkan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 16 Januari 2004, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan bapak I Wayan Suastika dan Ibu Ni Kadek Sugiartini. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Balinuraga diselesaikan pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Way Panji diselesaikan pada Tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 6 Metro diselesaikan pada Tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Tahun 2022. Penulis pernah mengikuti Program Magang Mandiri pada instansi Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, penulis aktif dalam organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu Universitas Lampung (UKM Hindu Unila), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM F-PSBH) dan Himpunan Mahasiswa Bagian Pidana (HIMA Pidana). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTO

“Aku memiliki kepercayaan bahwa aku bisa melakukan, aku akan mencapai kemampuan untuk melakukannya, meskipun pada awalnya aku tidak memiliki kapasitas tersebut”

(**Mahatma Gandhi**)

“*Ojo rumungso biso, nanging biso ngerumangsani*”

(Jangan merasa bisa, tapi bisa merasakannya)

(**Alm. Sumitro**)

PERSEMBAHAN

Om Swastiastu

Om Awighnam Astu Namo Siddham

Puji Syukur kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa) atas berkat, Rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebuah perjalanan Panjang telah saya lewati dari kecil yang tidak saya ketahui sampai pada titik dimana engkau selalu membimbing dan mengarahkan kepada hal yang baik. Saat ini saya lebih memahami arti dari sebuah penantian, dari lubuk hati yang paling dalam karya ini kupersembahkan sebagai bukti cinta kasihku kepada:

1. Ayahanda tercinta I Wayan Suastika yang telah berjuang sekuat tenaga agar anak-anaknya dapat menempuh Pendidikan setinggi-tingginya, yang selalu mengajari penulis banyak hal baik, selalu menguatkan penulis, memotivasi penulis, dan selalu percaya pada kemampuan penulis.
2. Ibunda tercinta Ni Kadek Sugiartini yang tidak pernah lelah untuk merawat penulis, menasihati penulis akan hal baik, menyayangi penulis, dan selalu berkorban mengutamakan kebahagiaan anak-anaknya dibandingkan dengan dirinya.
3. Kakak-kakak ku Niluh Wedhani Karya Suastini, A.Md.AK, Dan Ni Made Mega Meliana Suastini, S.T. terima kasih atas doa, dukungan, arahannya dan semangat yang selalu engaku berikan kepada penulis. Terima kasih juga telah menjadi kakak yang baik, dan selalu menuntut penulis.
4. Keluarga penulis yang selalu mendukung setiap langkah penulis, selalu mendoakan penulis, dan selalu menyayangi penulis.

5. Guru yang telah memberikan ilmu pengetahuan dari TK, SD, SMP, dan SMA. Serta para dosen yang telah membimbing selama perkuliahan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan.
6. Keluarga JVC Metro khususnya (alm) Mbah Sumitro, terima kasih atas ilmu, motivasi dan didikan kerasnya sehingga penulis bisa menjadi pribadi yang lebih baik.
7. Keluarga UKM Hindu Unila, yang telah memberikan banyak ilmu, cerita dan pengalaman baru kepada penulis. Terima kasih sudah menjadi rumah kedua penulis pada saat di lingkungan kampus.
8. Bagian Hima Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan cerita kepada penulis.
9. Almamater tericinta Universitas Lampung, terima kasih atas Pendidikan yang diberikan dan pembelajaran yang sangat baik dan berharga ini.

Om Shanti Shanti Shanti Om

SANWACANA

Om Swastiastu

Om Awighnam Astu Namo Siddham

Puji Syukur penulis haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung dengan Judul “PERAN PENEGAK HUKUM (TIMSUS SIKAT) DALAM PEMBERANTASAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (CURAT) DI WILAYAH KALIANDA (Studi Pada Wilayah Polres Lampung Selatan)”. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani. D.E.A., IPM. Selaku Rektor Universitas Lampung ;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Yulia Netta, S.H., M.Si, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik terima kasih yang sebesar-besarnya telah memberikan arahan, dorongan, semangat serta bimbingan kepada penulis dalam menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, masukan, serta arahan yang sangat berharga, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II sebelum pension, terima kasih sebesar-besarnya telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II pengganti Pak Gunawan jatmiko, terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan, masukan, serta arahan yang berharga yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I terima kasih banyak atas waktu, perhatian, dan masukan yang sangat berharga, saran, dan arahan yang diberikan telah memberikan wawasan baru serta membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini;
10. Ibu Sri Riski, S.H., M.H .selaku Dosen Pembahas II terima kasih banyak atas arahan dan waktu, saran, perhatian, dan masukan yang sangat berharga telah memberikan wawasan baru serta membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini;
11. Kepada seluruh Narasumber terima kasih atas kesediaannya memberikan data dan izin untuk penelitian ini. Dukungan dan kontribusi anda sangat berarti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
13. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Mba Dewi, Mas Ijal, dan Mb tika terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Kehadiran dan kebaikan kalian sangat membantu dalam proses perkuliahan ini;
14. Terkhusus untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak (I Wayan Suastika) dan Mama (Ni Kadek Sugiartini). Terima kasih atas segala bimbingan dan kasih sayang untuk penulis dari lahir hingga dewasa saat ini memberikan

- motivasi, dukungan dan pengorbanan menjadi laki-laki yang dewasa hingga saat ini;
15. Keluarga besarku yang telah memberikan dukungan, semangat serta motivasi kepada penulis;
 16. Saudaraku Aak Eda, Aak Ega, Bli Dexdi, Mas Rendy, Mba Sherly yang selalu membantu dan mendukung serta memberikan nasehat;
 17. Sahabatku, Komang Sumi, Gede Bagus, Wayan Ferdi, Komang Wandi, Agung Rake, Komang Bara, Putu Nyana, Sancita Galuh, Nyoman Rudy, Terima Kasih sudah banyak membantu serta mendengarkan keluh kesah penulis;
 18. Galasago, Akbar, Refando, Intan, Desti, Dimas Framana, Dimas Adi, Egik, Raka, Pandu, Bagus, Marshal, dan Robby, selaku circle Cucu Eyang Naga Terima kasih sudah selalu ada membantu, mendukung dan memberikan nasehat kepada penulis;
 19. Kepada Bang M. Dafa Pansya Dila, Terima kasih sudah membimbing, memotivasi, dan menuntut penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
 20. Untuk pujaan hatiku, Dewa Ayu Komang Monica Widia Sari, terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku, menemani, mendukung, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
 21. Teman-teman KKN periode I Tahun 2025, Ryan, Galuh, Sabila, Atri, dan, Pramudia yang telah menjadi keluarga selama kegiatan berlangsung serta senantiasa memberikan pengalaman baru, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Kemudian kepada berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu selama kegiatan KKN berlangsung;
 22. Kepada teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama perkuliahan memberikan segala dukungan dan pengalaman bagi penulis;
 23. Keluargaku di UKM Hindu Unila, khususnya Angkatan 22. Terima kasih atas segala ilmu dan pengalaman yang pernah dilalui Bersama penulis;
 24. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah kuat dan bertahan sampai detik ini, Terima kasih selalu yakin dan sabar untuk menghadapi

situasi apapun. Semoga bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan selalu bersyukur atas berkat yang tuhan berikan.

Kepada seluruh pihak lainnya yang semuanya tidak dapat disebutkan Namanya. Penulis mengucapkan terima kasih dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negara, para mahasiswa lain dan akademisi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua.

Bandar Lampung, 12 Desember 2025

I Nyoman Gita Semadi

NPM. 2212011164

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTARK.....	i
SURAT PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWANCANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penelitian	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum	17
B. Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana	20
C. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.....	27
D. Kepolisian	31
E. Wilayah Polres Lampung Selatan.....	38

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Penetuan Narasumber.....	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data.....	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penegak Hukum Timsus Sikat Pada Polres Lampung Selatan dalam Pemberantasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Curat)	46
B. Faktor Penghambat dalam Peran Penegak Hukum Timsus Sikat Pada Polres Lampung Selatan dalam Pemberantasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Curat)	80

V. PENUTUP

A. Simpulan	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum yang dengan diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat dalam bentuk Pasal 1 Ayat (3).¹ Setiap tindakan warga negara, baik masyarakat ataupun pemerintah harus berdasarkan atas hukum pada negara republik indonesia.² Dalam tataran negara hukum adanya pembatasan terhadap kebebasan dalam melakukan tindakan dan segala tindakan harus tunduk di bawah hukum. Dengan demikian sesuai dengan sudut pandangan F.R. Botblingke, yang mengutarakan bahwa suatu negara hukum merupakan negara yang kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum.³

Pertumbuhan penduduk di negara Indonesia sangat pesat, semakin tinggi populasi jumlah masyarakat itu sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat, termasuk kedalam pemenuhan kebutuhan dan lapangan pekerjaan. Hal ini sangat mengakibatkan setiap masyarakat harus bersaing untuk memperoleh kebutuhan dan keperluan mereka. Daya saing yang ketat itu justru dapat mempengaruhi kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan di dalam kehidupan masyarakat salah satunya yaitu tindak pidana kejahatan. Bentuknya berbagai macam tindak pidana yang timbul di masyarakat seperti pencurian, pembunuhan, pencabulan, perkosaan, penggelapan, pemerasan, serta berbagai kejahatan dan kekerasan lainnya.

Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi terus menerus mengharuskan setiap seseorang untuk mendapatkan pekerjaan demi kelangsungan hidupnya. Masalah

¹ Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). “Pengaruh Aturan Asimilasi Di Rumah Dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana Di Lapas Kelas II A Parepare”. *JUSTISI*. 9(1), 1-17.

² Mardani. “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Jurnal Litigasi Amsir”, 2009, 41-54.

³ Redaksi, “Pengantar Kebijakan Dan Manajemen PNS”, Jurnal Civil Service. Vol. 5, No. 2, November 2011. hlm. 41

ekonomi menjadi faktor berkelanjutan berdampak pada semakin sedikitnya peluang kerja atau lapangan pekerjaan, sehingga tidak semua mendapatkan keberuntungan yang sama dalam hal pekerjaan akibatnya banyak pengangguran Di mana mana.⁴ Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang sangat rendah cenderung mengabaikan norma dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Melihat dalam hal keadaan ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan cenderung mengakibatkan masyarakat menggunakan segala hal cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti dengan cara mencuri.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Di lihat dari berbagai situasi sosial saat ini, setiap orang sangat mungkin mencari jalan pintas dengan melakukan pencurian tersebut. Sudah sangat seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan di latarbelakangi karena kebutuhan hidup yang kurang mencukupi.⁵ Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka secara tidak langsung berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri. Salah satunya yaitu dengan jenis pencurian dengan pemberatan (Seterusnya Di Sebut Curat).

Tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Di dalam Bab tersebut, diatur lima macam pencurian, yaitu: pencurian biasa (Pasal 362) KUHP. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363) KUHP. Pencurian ringan (Pasal 364) KUHP. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 356) KUHP. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367) KUHP. Di dalam Pasal 362 KUHP tidak di jelaskan pengertian tentang pencurian, Di mana dalam hal pengertiannya memiliki satu unsur yang dikatakan sebagai unsur tindak pidana pencurian, yaitu berunsur yang dikatakan sebagai unsur tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang.⁶ Pengertian barang disini mencangkup dengan berwujud uang, baju, kalung, binatang, daya listrik, gas dan sebagainya. Barang tidak perlu harga (nilai) ekonomis maka apabila seseorang mengambil

⁴ Kristiyanti, C . T. S. (2022). "Hukum Perlindungan Konsumen ". Sinar Grafika

⁵ Rumpang, A., Rahman, M. S., & Natsir, M. (2021). "Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian ". *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 26-33.

⁶ Vide Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

benda milik orang lain tanpa meminta izin maka secara tidak langsung masuk kedalam kategori pencurian.⁷



Gambar 1. Diagram data jumlah tindak kejahatan terhadap hak milik/barang di indonesia.⁸

Berdasarkan Gambar 1 dapat kita lihat data pencurian di indonesia bahwa pada Tahun 2023, Kejadian terhadap hak milik/barang dari Tahun 2022 hingga 2023 mengalami peningkatan, dengan kejadian melonjak dengan signifikan dari 93.548 pada 2022 meningkat menjadi 589.969 pada Tahun 2023, dengan beberapa yaitu Kategori pencurian tercatat meningkat dari 37.159 menjadi 49.546 kejadian. Kategori pencurian dengan pemberatan tercatat menjadi lonjakan terbesar, dari 37.870 menjadi 62.872 kejadian. Diikuti juga oleh pencurian dengan kekerasan yang juga ikut meningkat dari 4.335 menjadi 6.573 kejadian. Dan yang terakhir kategori pencurian kendaraan bermotor yang juga semakin meningkat dari 14.184 menjadi 20.978 kejadian. Hal ini bisa disimpulkan bahwa kategori pencurian dengan pemberatan menjadi kategori tindak pidana yang paling melonjak tinggi tercatat dari tahun 2022 hingga 2024. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian dengan pemberatan memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa, salah satunya pencurian pada malam hari, ditempat terjadinya bencana atau dengan cara masuk paksa. Karena sebab itu kondisi-kondisi tersebut meningkatkan bahaya dan kerugian, sehingga

⁷ Saputra, R. P. "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia". *Jurnal Pahlawan*, 2019 2(2), 1-8.

⁸ Ateng Hartono, "Statistik Kriminal 2024", Badan Pusat Statistik, hlm. 56-58.

hukuman yang diberikan juga semakin lebih tinggi, ini mencerminkan dampak kejahatan yang lebih besar.⁹

Tindak pidana pencurian yang sudah di atur didalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinamakan Curat. “pencurian dengan pemberatan” sebab pencurian tersebut di lakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah di dalam bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu; “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah ini dapat dilihat bahwa karena sifatnya tersebut maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.¹⁰ Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan suatu Tindakan pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: biasanya pencurian terjadi pada saat waktu malam hari, dilakukan dengan dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan atau tindakan ini menyebabkan kerugian bagi korban yang ditargetkan.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan di mana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 yang menyebutkan bahwa barang siapapun yang melakukan Tindakan yang melawan hukum dengan mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagianya milik orang lain dengan maksud dan tujuan untuk dikuasai secara melawan hukum di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;¹¹

1. Pencurian Ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, hujan, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh dua orang atau lebih;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

⁹ Ateng Hartono.*Ibid.* hlm. 58.

¹⁰ Vide pasal 363 dan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹¹ Haryo wicaksono, budiyono dkk, “*Penerapan pasal 363 KUHP tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan (tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan negeri cilacap Nomor 233/Pid.B/2015/PN/.Clp).*” *Journal.Fh.Unsoed. Vol 3, No 1 (2021).* hlm. 4.

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu.¹²

Sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia merupakan sebagai institusi negara yang salah satu tugasnya ialah melakukan pengamanan dan menjamin keselamatan masyarakat negara.¹³ Selain itu juga bertugas mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana pencurian. Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan mewujudkan suatu penegak hukum.¹⁴ Sebagai penegak hukum kepolisian sebagai suatu penegakan sangat memiliki peran yang sangat penting, karena institusi inilah yang akan melakukan suatu tindakan hukum yang pertama apabila ada suatu pelanggaran hukum. Hal ini merupakan lembaga ini dapat dikatakan sebagai suatu ujung tembok penegakan hukum di masyarakat.

Tindakan pelaksanaan penegakan hukum, polisi melakukan tindakan penyidikan dan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan apakah suatu perbuatan benar telah terjadi perbuatan pidana. Penyidikan digunakan untuk menemukan bukti dan menentukan seseorang sebagai tersangka.¹⁵ Kepolisian menempati posisi yang utama dalam penegakan hukum karena merupakan bersinggung secara langsung dengan masyarakat yang menjadi golongan pencuri. Hal ini menyebabkan jaringannya yang begitu sangat luas hingga

¹² Haryo wicaksono dkk. Ibid. hlm. 4.

¹³ Herisandi, Sufirman Rahman & Hardianto Djanggih, “Efektivitas penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan”, *Journal of lex philosophy*, Vol 5, no 2 Desember 2024, hlm .2.

¹⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, pada pasal 13.

¹⁵ Dimas Rahmat Juliano, Hambali Thalib, & Ma'ruf Hafidz, “Efektifitas Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polrestabes Makasar”, *Jurnal Of Lex Generalis*, Vol 2, No 2 Februari 2021, hlm. 3.

ke tingkat kecamatan, maka kepolisian hingga ini telah berkomitmen dalam menanggulangi pencurian dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya.

Kepolisian Resort (Polres) Lampung Selatan merupakan sebagai institusi penegak hukum telah berupaya meningkatkan efektifitas penanganan kasus pencurian dengan pemberatan. Berbagai strategi dilakukan, seperti membentuk tim khusus untuk menangani tindak pidana tertentu. Sehingga dengan ini bisa memperkuat kerja sama dengan masyarakat melalui program keamanan lingkungan, serta memanfaatkan perkembangan teknologi dalam proses penyelidikan. Namun hal ini masih menghadapi kendala yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Karena sebab ini masih banyaknya kasus-kasus di masyarakat yang belum dituntaskan termasuk salah satunya kasus tindak pidana (Curat), Kepolisian Resort (Polres) Lampung Selatan sebagai penegak hukum di wilayah kalianda belum optimal dan efektif dalam menangani atau menuntaskan kasus pencurian terkhususnya pencurian dengan pemberatan yang semakin meningkat terjadi di wilayah kalianda.

Polsek Lampung Selatan merupakan wajah kesatuan polri yang secara langsung berhadapan dan mengayomi masyarakat, karena hal itu titik awal dari penegakan hukum, pembibing, perlindung dan pengayom masyarakat berada pada polres di wilayah lampung Selatan. Polres Lampung Selatan harus menjadi informasi mengenai titik awal ancaman Kamtibmas, titik awal pembinaan masyarakat, dan juga titik awal pelaksanaan tugas-tugas operasional kepolisian. Unit intelkam Polres Lampung Selatan harus aktif dalam penyelidikan intelijen terkait tindak pidana (curat) yang semakin marak terjadi dan meresahkan masyarakat.

Dalam sudut pandang perspektif sosiologis, tingginya angka pencurian dengan pemberatan dan juga di sebabkan oleh faktor sosial dan ekonomi. Ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan rendahnya tingkat Pendidikan. Hal ini sering menjadi pemicu utama seseorang melakukan tindak pidana tersebut. Oleh sebab itu, penegakan hukum sangat efektif harus disertai dengan pendekatan preventif yang

melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan serta dalam sektor swasta.¹⁶

Contoh kasus yang penulis temukan yaitu pencurian dengan pemberatan terjadi di wilayah polres lampung Selatan yaitu pada hari rabu tanggal 05 februari 2025 adalah perampokan toko eiger dengan mencuri satu lusin new lion's, satu buah sabuk eiger, serta uang tunai Rp. 500.000, dengan total kerugian mencapai Rp.5.500.000. dan juga pelaku melanjarkan aksinya dengan menimpa korban seseorang karyawan honorer, yang kehilangan empat unit handphone setelah pelaku masuk ke rumahnya melalui jendela yang dirusak. sehingga menimbulkan kerugian ditaksir mencapai Rp. 4.000.000. polisi langsung membentuk tim khusus sikat untuk memburu para tersangka dan segera melakukan penangkapan para tersangka yang membawa kabur uang dan barang” di toko serta handphone, beberapa tersangka diamankan dari dua lokasi yang berbeda yaitu di jalan raden intan, dan di Jl Kusuma bangsa Gg pahlawan. Dengan demikian bahwa hasil penyelidikan dan pemeriksaan tentang beberapa tersangka, ditemukan bahwa dalam perbuatan pencurian ini, polisi mengamankan Dk Alias Akew (27) warga kelurahan bumi agung, kecamatan kalianda, lampung selatan, setelah terbukti melakukan dua tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat).¹⁷

Ulasan di atas menunjukkan bahwa dengan banyaknya kejadian pencurian khususnya curat tersebut membuat Tim Satreskrim Kepolisian Resort (Polres) Lampung Selatan beserta jajarannya membentuk suatu timsus sikat yang dimana itu sendiri menunjukkan respon cepat yang diambil oleh polri dalam pemberantasan atau penindakan para pelaku didalam kasus curat, timsus sikat baru dibentuk oleh satreskrim pada februari 2025 setelah adanya kasus tersebut terjadi dan penelitian ini akan dilakukan di wilayah Polres Lampung Selatan. penulis sangat tertarik untuk membahas tentang **“Peran Penegakan Hukum TimSus Sikat Dalam**

¹⁶ Herisandi1, Sufirman Rahman2 & Hardianto Djanggih, “efektifitas penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan”, *Journal of lex philosophy*, Vol.5, No. 2, Desember 2024, hlm. 3.

¹⁷ Dominius Desmantri Barus, “Pembobolan Toko Eiger Di Kalianda Lampung Selatan Tertangkap” *Tribun Lampung.co.id* <https://www.google.com/amp/s/lampung.tribunnews.com/amp/2025/02/09/pembobol-toko-eiger-di-kalianda-lampung-selatan-tertangkap> Diakses pada tanggal 25 Februari 2025.

Pemberantasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) Di Wilayah Kalianda (Studi Pada Wilayah Polres Lampung Selatan”).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan dengan atas keterangan yang sudah di uraikan dalam latar belakang sebelumnya maka terbentuklah suatu rumusan masalah di dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peran penegak hukum (timsus sikat) pada Polres Lampung Selatan dalam pemberantasan terhadap tindak pidana (Curat) ?
- b. Apakah faktor-faktor hambatan dalam peran penegak hukum (timsus sikat) pada Polres Lampung Selatan dalam pemberantasan terhadap tindak pidana (Curat)?

2. Ruang Lingkup

Adapun beberapa ruang lingkup di tengah penelitian tersebut adalah mencakup ke dalam kajian ilmu hukum bagian pidana khususnya mengenai tentang:

- a. Peran penegak hukum (timsus sikat) pada Polres Lampung Selatan dalam pemberantasan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat).
- b. Faktor-faktor dalam hambatan peran penegak hukum (timsus sikat) pada Polres Lampung Selatan terhadap tindak pidana (curat).

Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort (Polres) Lampung Selatan. Penulis melakukan penelitian yang akan diadakan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin di capai dalam suatu rangka penelitian ialah:

- a. Mengetahui peran penegak hukum (timsus sikat) pada Polres Lampung Selatan dalam pemberantasan terhadap pelaku tindak pidana (Curat).

- b. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran penegak hukum (timsus sikat) pada Polres Lampung Selatan dalam pemberantasan terhadap pelaku tindak pidana (Curat).

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian tersebut terdapat dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis di dalam kegunaan penelitian tersebut merupakan untuk mempersempit suatu pemikiran sekaligus memperluaskan ilmu hukum khususnya bagian hukum pidana dan akan menambah substansi atau khasanah di dalam perpustakaan di bidang ilmu pengetahuan hukum, yang berfokus dalam hukum pidana perihal tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis dalam kegunaan penelitian ini dapat bahan acuan dan informasi bagi para praktis dan para aparat penegak hukum dan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan pembaca terkait mengenai peran Timsus Sikat pada Polres Lampung Selatan dalam menangani pelaku tindak pidana (Curat).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut pandangan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pengertian dalam kerangka teori merupakan sebuah rangkaian abstraksi ide-ide dalam pemikiran atau kerangka acuan dan landasan yang sangat relevan dalam melaksanakan suatu penelitian ilmiah, terkhususnya di dalam penelitian hukum.¹⁸

a. Teori Peranan

Menurut pandangan Margono Slamet, Peranan sesuatu bentuk perilaku yang dilakukan kepada seorang yang menepati suatu kegiatan posisi dalam mayarakat.¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 32.

¹⁹ Sunarto, “Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan”, (Bandar Lampung: AURA, 2016), hlm. 32.

Teori peranan (*Role Theory*) merupakan teori yang berkombinasi dari berbagai teori, orientasi, serta disiplin ilmu. Selain dari psikologi dan antropologi.²⁰

Peran dapat dilihat dari aspek sosiologis mempunyai pengertian peranan yang meliputi tindakan ataupun yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati sesuatu posisi di dalam suatu system sosial. Sedangkan dari peran aspek yuridis peranan meliputi dengan tugas, fungsi, dan wewenang di dalam suatu system sosial. Teori peran Adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologis dan psikologis sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Setiap salah satu peran sosial ialah sebuah rangkaian harapan, kewajiban, hak, perilaku serta norma suatu seorang yang harus dialami dan terpenuhi. Model ini dilandaskan pada suatu bentuk pengamatan sesungguhnya beberapa orang bertindak dengan suatu cara yang bisa diperkirakan, dan suatu bentuk tindakan beberapa orang tergantung terhadap konteksnya, yang berlandasan dalam bentuk posisi sosial serta faktor-faktor lain.

Margono Slamet mengemukakan bahwa peranan terdiri dari 2 hal yaitu:

1. *Prescribed roles*, merupakan suatu bentuk peranan yang sudah dipastikan sebelumnya. *Prescribed roles*, dalam kaitannya dengan penegakan hukum yaitu sebagai organisasi formal tertentu yang mempunyai peran yang ditetapkan oleh ketentuan undang-undang, dengan demikian *prescribed roles* disebut sebagai peran normative. Peran normative hubungannya dengan tugas dan kewajiban penegakan hukum dengan bentuk *total enforcement*, yaitu penegak hukum yang berasal kepada substansi (subtansif criminal law).
2. *Expected roles* (peran ideal) yang dapat diartikan sebagai bentuk peranan yang diharapkan dilaksanakan oleh suatu pemegang peranan, dan interaksi kedua macam peran tersebut membentuk *perceived role* (peran factual). *Expected roles* atayu yang biasa disebut sebagai peran ideal dalam penegakan hukum mempunyai kaitan sebagai bentuk suatu organisasi formal yang diangan-angankan dapat berfungsi dalam suatu penegakan hukum dan dapat dilakukan sebagai perlindung dalam masyarakat dalam susunan menciptakan ketertiban,

keamanan yang bisa betujuan akhir dengan kesejahteraan, walaupun suatu peranan itu tidak dicantumkan dalam *prescribed roles*.

Interaksi kedua macam peranan tersebut membentuk *perceive roles* / peran factual ialah suatu bentuk peranan sesungguhnya yang bisa dilaksanaka oleh penegak hukum. Sebagai aktualisasi dari peran normative dan peran yang diharapkan yang akan timbul karena kedudukan pengak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi untuk menggunakan kekuasaan (wewenang) atau tidak menggunakan didasarkan pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum. Dalam hal ini *performed role* itu akan mencangkup peranan-peranan yang sudah diharapkan oleh masyarakat sehingga penegak hukum dalam melakukan tugas-tugasnya dan tidak hanya akan sangat mempertimbangkan kepentingan organisasi/Lembaga melainkan juga mempertimbangkan kepentingan pelaksanaanya.²¹

Hal ini dapat dihubungan dengan penelitian ini teori peran sangat dibutuhkan untuk mengetahui kedudukan Timsus Sikat Kepolisian Polres Lampung Selatan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Curat Di Wilayah Kalianda.

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut sudut pandang Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa Penegakan hukum merupakan suatu tindakan menegakan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Dalam hal tersebut bahwa untuk penegak hukum di percaya oleh masyarakat dalam menegakkan suatu nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang terkait di dalam suatu hukum. Selanjutnya sudut pandang Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa dalam suatu usaha dalam melakukan penanggulangan kejahatan dalam hukum pidana merupakan sesungguhnya salah satu bagian dari usaha penegakan hukum pidana, dengan demikian bahwa dalam politik hukum dan kebijakan hukum pidana sering di katakan bagian dari salah satu kebijakan bentuk penegakan hukum (*law enforcement policy*).²²

²¹ Sunarto, “Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan”. (Bandar Lampung: AURA, 2016), hlm. 32

²² Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan”, Jakarta, Kencana, 2018, hlm. 23.

Selanjutnya menurut sudut pandang Barda Nawawi Arief menyatakan ialah penegakan hukum pidana memiliki 2 tahap yaitu :

1. Penegakan hukum pidana (*in abstracto*),

In Abstracto adalah suatu tahapan pembentukan serta perumusan (*formulasi*) di dalam undang-undang yaitu badan legislatif, yang juga sering di kenal dengan tahap legislasi.

2. Penegakan hukum pidana (*in concreto*).

In Concreto merupakan suatu tahapan dalam penerapan serta pengaplikasian dan melaksanaan undang-undang pada aparat penegak hukum, yang sering disebut dengan tahap judisial dan tahap eksekusi.²³

Hijriani dkk, mengemukakan didalam *Jurnal Sultra Research Of Law* bahwa penegakan hukum merupakan suatu bentuk kegiatan usaha dalam menciptkan gagasan-gagasan keadilan. Penegak hukum adalah suatu bentuk proses yang dilakukan suatu upaya berdiri tegaknya atau memiliki fungsi norma-norma hukum secara fakta dalam suatu pedoman dalam keterkaitan hukum kehidupan dalam bermasyarakat serta bernegara. Penegak hukum juga merupakan suatu bentuk usaha dalam mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep-konsep hukum yang diangan-angkan masyarakat sehingga bisa menjadi kenyataan. penegak hukum ialah merupakan hasil dari evolusi para pemikiran ahli hukum, sosiologi, kriminologi, dan beberapa ilmu-ilmu sosial lainnya. Didalam teori-teori ini mengalami perkembangan dengan perubahan sosial, nilai-nilai masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan beberapa tantangan baru di dalam bidang penegakan hukum. Penegakan hukum yang sangat efektif dan berkeadilan ialah merupakan salah satu pilar utama dalam membentuk masyarakat yang adil dan stabil. Ketika suatu system hukum berfungsi dengan bijak dan baik, hak-hak individu terlindungi, kejahatan juga berkurang, dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga peradilan meningkat. Namun di Indonesia sendiri masih banyak tantangan besar yang cukup

²³ Barda Nawawi Arief, “Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana”, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 13.

masih sulit dihadapi dalam upaya menjaga dan meningkatkan penegakan hukum yang memadai.²⁴

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses diadakannya upaya untuk tegaknya atau bergunanya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai bentuk pedoman perilaku dalam lalu lintas atau suatu hubungan-hubungan hukum didalam kehidupan masyarakat dan bernegara.²⁵

Menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa suatu penegakan hukum bisa manjur dan berhasil tidaknya penegak hukum tergantung pada tiga bentuk unsur system hukum yaitu:²⁶

1. Struktur Hukum (*Struktur Of Law*);
2. Subtansi Hukum (*Substance Of The Law*);
3. Serta Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, subtansi hukum mencakup perangkat perundang-undangan serta budaya hukum adalah suatu hukum yang tumbuh dan hidup (*living law*) yang dipercayai oleh masyarakat.²⁷

c. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Menurut sudut pandang Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor pendorong yang bisa mempengaruhi penegakan hukum itu ialah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya itu sendiri (undang-undangnya); merupakan suatu hal yang mengakibatkan aturan-aturan yang bisa memiliki suatu kekuatan yang bersifat memaksa/terpaksa, yaitu jika di langgar akan menimbulkan suatu bentuk sanksi yang sangat tegas serta nyata.
2. Faktor dari penegak hukum, ialah suatu pihak-pihak yang membentuk maupun serta diterapkan hukum dan penjaga keadilan (*peace maintenance*) untuk bisa membantu dan mengurus suatu penegak hukum dengan tujuan dari suatu bentuk

²⁴ Hijriani dkk, "Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat" *Journal Sultra Research Of Law*. Vol 5 No 2 Tahun 2023. hlm. 58-60

²⁵ Hasaziduhu Molo, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan". *Jurnal Warta Edisi: 59*. Januari 2019, ISSN : 1829-7463. hlm. 4.

²⁶ Mushafi dkk, "Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Prespektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman". *Journal Of Islamic Studies*, Vol. 08 No. 02, Agustus 2021. hlm. 186.

²⁷ Mushafi dkk, *Ibid*. hlm. 187.

hukum itu dapat berjalan semestinya. Namun di dalam penelitian ini hanya di Batasi pada Kepolisian Resort (Polres) Lampung Selatan yang membawahi wilayah Kalianda.

3. Faktor sarana atau fasilitas menunjang penegakan hukum; tanpa adanya suatu bentuk sarana dan fasilitas tertentu, dalam hal ini maka dengan demikian tidak mungkin penegakan hukum akan bisa berjalan lancar, ini mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan keterampilan.
4. Faktor masyarakat: adalah penegakan hukum timbul dan bersumber dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk mendapatkan kedamaian di dalam suatu lingkup masyarakat, dalam hal ini dapat di lihat bahwa masyarakat itu sendiri dapat mempengaruhi dan menghambat kepatuhan hukumnya.
5. Faktor kebudayaan, ialah merupakan sebagai suatu hasil karya, rasa dan cipta yang berlandasan atas karsa manusia di tengah suatu pergaulan, dengan hal ini untuk mencapai kebutuhannya dengan sebagian besar di penuhi dengan kebudayaan tersumber dari masyarakat itu sendiri, namun perlu di kemampuan manusia ialah sangat sedikit atau terbatas, dengan begitu dalam kemampuan kebudayaan adalah hasil dari citaanya juga sedikit dalam melengakapi segala bentuk kebutuhan.²⁸

2. Konseptual

Konseptual merupakan suatu bentuk kerangka yang menguraikan keterkaitan antara suatu bentuk konsep-konsep khusus yang adalah merupakan kumpulan pada arti yang berhubungan dengan demikian istilah yang tekuni di dalam penelitian.²⁹ Hal ini di lakukan agar tidak terdapat kekeliruan pada inti pokok permasalahan, dengan ini bahwa penulis mempersesembahkan beberapa bentuk konsep yang merupakan bisa dijadikan pedoman dalam membentuk serta memahami tulisan ini. Berdasarkan judul dari penulis akan jabarkan berbagai istilah yaitu:

²⁸ Soejono soekarno, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Ed .I Cet.7, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2007), hlm. 8.

²⁹ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Citra Aditya Bakti: Bandung: 2006), hlm. 132.

1. Tinjauan ialah merupakan dari mengintai, melihat, memiliki, menyelidiki, mempertimbangkan kembali, memeriksa, dan mempelajari dengan cermat.³⁰
2. Penegakan hukum adalah suatu system yaitu aparatur pemerintahan yang bertindak sebagai terorganisir dalam menegakan suatu hukum dengan menemukan, memulihkan, menghalangi, dan menghukum setiap orang yang melanggar hukum dan juga standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berposisi.³¹
3. Tindak Pidana adalah merupakan suatu bentuk perbuatan yang sangat di larang menurut hukum atau yang melanggar hukum, Dimana dalam bentuk larangan tersebut berisi ancaman pidana (sanksi) setiap barang siapa yang melakukan Tindakan tersebut.³²
4. Pencurian dengan pemberatan (Curat) merupakan mengambil, yakni mengambil untuk dimiliki dan di dalam arti sempit serta terbatas terhadap menggerakan tangan serta jari-jarinya, menggengam barangnya dan memindahkannya ke tempat lainnya, maka orang tersebut belum dapat diartikan mencuri akan tetapi sudah termasuk dalam percobaan mencuri, termasuk termuat pada Pasal 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan sering disebut juga pencurian dengan kualifikasi, .³³
5. Polres lampung selatan adalah Kepolisian Resort Lampung Selatan yang berada di wilayah kalianda yang bertugas sebagai penegakan hukum, pembimbing, pelindung, dan mengayomi masyarakat. Dan juga harus bisa memberikan informasi mengenai titik awal ancaman kamtimbas.³⁴
6. TimSus Sikat Polres Lampung Selatan adalah tim khusus yang dibentuk atau dibuat oleh Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lampung Selatan beserta

³⁰ Suryani, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, (Yrama Widya: Bandung: 2007), hlm. 628

³¹ Hijriani dkk, *Op.Cit.* hlm. 60.

³² Aryo Fadlian, “*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*”, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, hlm. 11

³³ R. Soesilo, “*KUHP serta komentarnya lengkap pasal demi pasal*” (Politeia: Sukabumi:1988), hlm. 249.

³⁴ Muhammad arif, “Tugas Dan Fungsi Kepolsisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, Januari 2021, hlm. 92.

jajarannya untuk menangani dan memberantas tindak kejahatan (curat) yang meresahkan masyarakat di wilayah kalianda.³⁵

³⁵ Ibid., hlm 93.

E. Sistematika Penelitian

Pada penelitian ini dapat dibagi menjadi (5) bab dan Di mana tiap-tiap bab di bagi menjadi sub-sub bab dengan pembagian sistematika penulisan sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, konseptual dan sistematika penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tersebut memuat tentang teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian antar lain pengertian penegakan hukum, tinjauan mengenai tindak pidana, dan tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian,

III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode yang akan dilakukan dalam penelitian antara lain adalah pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan pokok-pokok permasalahan antar lain mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) di wilayah kalianda (Studi pada wilayah Polres Lampung Selatan) dan upaya apa yang dilakukan Polres Lampung Selatan dalam menanggulangi tindak pidana (curat) di wilayah kalianda.

V PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari apa yang sudah dibahas serta dijelaskan pada bab sebelumnya yang merupakan adalah jawaban dari beberapa permasalahan berdasarkan hasil penelitian, yang selanjutnya akan diberikan saran yang bisa sifatnya memungkinkan bisa di berikan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan tentang tindak pidana (curat).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu untuk merealisasikan gagasan-gagasan keadilan, kepastian hukum dan kegunaan sosial menjadi kenyataan. Oleh sebab itu penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide atau gagasan. Penegakan hukum merupakan proses di laksanakannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai suatu pegangan pelaku yang dalam bentuk hubungan-hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁶

Menurut sudut pandang Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwasanya Penegakan hukum merupakan suatu Tindakan menegakan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Dalam hal tersebut bahwa untuk penegak hukum di percaya oleh masyarakat dalam menegakkan suatu nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang terkait di dalam hukum. Selanjutnya sudut pandang Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa dalam suatu usaha pengendalian bentuk kejahatan dalam hukum pidana merupakan hakikatnya salah satu bagian dari upaya penegakan hukum pidana, dengan demikian bahwa politik hukum dan kebijakan hukum pidana sering di katakan bagian dari salah satu kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)³⁷

Pengertian tentang penegakan hukum dapat di lihat dari ruang objeknya, yaitu sebagai hukumnya. Hal ini dapat juga mencangkup makna yang luas dan sempit. Dengan demikian makna luas, penegakan hukum itu dapat meliputi pula dengan nilai-nilai keadilan yang mengandung di dalamnya berbunyi dari aturan formal maupun suatu bentuk nilai-nilai pada keadilan yang tumbuh dan berkembang di

³⁶ Hasaziduhu moho, *Op.Cit.* hlm. 6

³⁷ Brada Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm. 23

masyarakat. Sedangkan dalam makna sempit, penegakan hukum itu hanya berkaitan pada penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena sebab itu, arti kata “*law enforcement*” ke dalam Bahasa Indonesia dalam menggunakan sebutan “Penegakan Hukum” dalam arti luasnya dan dapat pula digunakan dengan Bahasa istilah “Penegakan Peraturan” dalam arti sempitnya,³⁸

Penegakan hukum objektif, seperti di uraikan diatas dalam objektif, norma hukum yang harus diperjelaskan mencakup dalam pengertian hukum formal dan hukum materiel. Bawa hukum formal hanya keterkaitan dengan suatu peraturan perundang-undangan tertulis, sedangkan dengan hukum materiel berkaitan dengan pengertian nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Selain itu ada aparatur penegak hukum ini meliputi mengenai instansi penegak hukum dan aparat (yaitu orangnya) penegak hukum. Di dalam pengertian sempit itu sendiri, aparatur hukum yang ikutserta di dalam kegiatan tegaknya hukum tersebut, di mulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, penuntut umum (jaksa), hakim dan petugas sipir permasyarakatan. Tiap aparat dan aparatur terkait berhubungan pula pihak-pihak yang berkaitan dengan tugas atau peranannya salah satunya berkaitan dengan bentuk kegiatan pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, pembuktian, penuntutan, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, dan ada upaya permasyarakatan kembali (*resosialisasi*) terpidana.³⁹

Penegakan hukum adalahj suatu proses untuk menciptakan atau mengangangkan keinginan-keinginan didalam suatu hukum agar bisa menjadi kewajiban dan di taati oleh masyarakat. Menurut sudut pangan Soerjono Soekanto dalam konseptual, mengemukakan bahwa “penegakan hukum terletak pada suatu kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang di uraikan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak dapat terlepas dari hak asasi manusia, namun hal ini dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang di maksud alat paksa di sini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah

³⁸ Jimly asshiddqie, “*Penegakan Hukum*”, (academia.edu: 2016), hlm. 1

³⁹ Ibid. hlm. 2.

diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penyitaan dan penahanan”.⁴⁰

Penegakan hukum yang dimaksud disini adalah kepolisian atau polisi adalah merupakan suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Menurut Soebroto Brotodiredjo, menjelaskan bahwa istilah polisi bersumber dari bentuk istilah Yunani Kuno “*politeia*” yang memiliki arti pemerintahan suatu polis atau kota.⁴¹ Sedangkan menurut pandangan W.J.S. bahwa polisi sebagai bentuk badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti contoh menangkap serta menindak orang yang melanggar hukum atau undang-undang yang berlaku dan pegawai negara yang berperan menjaga keamanan.⁴²

Polri dengan keberadaanya memegang empat (4) peran strategis, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan Pelanggaran Hukum;
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang ditafsirkan bahwa ialah suatu tugas polri adalah merupakan penegakan hukum, pengayom, pelindung, dan pembibing masyarakat terutama dalam suatu rangka kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Di dalam unsur ketentuan Undang-Undang itu, ada dua bentuk hal yang menjadi pokok tugas utama serta peranan polri sebagaimana sesuai ketentuan didalam Tribrata ataupun Catur Prasetya Polri. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2022, pada Pasal 13 menentukan bahwa polri bertugas:⁴³

⁴⁰ Soerjono Soekanto, “*Hukum Acara Pidana*”, (Badan Penerbit: Universitas Diponegoro: semarang: 2006), hlm. 7.

⁴¹ Soebroto Brotodiredjo, “*Polri sebagai penegak hukum*” (Sespimpol: Bandung: 1989), hlm. 2.

⁴² W.J.S. Poerwadarminta, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*” (PN balai Pustaka: Jakarta: 1985), hlm. 763

⁴³ Muhammad Arif, “*Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2021, hlm. 95-97

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegaskan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sebagai penegakan hukum (*Law Enforcement Officer*) dan pemulihan ketertiban (*Order Maintenance*).

B. Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana adalah suatu bentuk perbuatan yang bisa dilarang oleh aturan hukum, di mana larangan tersebut berisi ancaman (sanksi) yang berbentuk hukuman pidana. Siapapun yang melanggar larangan tersebut.⁴⁴ Di sisi lain didalam Bahasa Indonesia, lain kata tersebut diartikan dengan berbagai bentuk istilah, seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh di hukum dan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.⁴⁵

Menurut pandangan Simons mengemukakan bahwa tindak pidana adalah merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum telah di lakukan dengan sangat sengaja maupun dengan tidak sengaja pada seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas semua prilakunya dan oleh undang-undang telah di nyatakan sebagai suatu kegiatan tindak yang dapat dihukum. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menjelaskan suatu tindak pidana adalah merupakan suatu tindakan pelanggaran norma-norma didalam 3 bidang hukum lain, salah satunya yaitu hukum perdata, hukum ketetanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah, yang dinyatakan oleh Undang-Undang dianggap sengan suatu hukum pidana. Lalu menurut Pompe suatu tindak pidana ialah suatu pelanggaran terhadap bentuk norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang secara dengan sengaja maupun secara tidak dengan sengaja di lakukan oleh pelaku, hal ini dijatuhkan hukuman terhadap seorang pelaku tersebut ialah dengan perlu demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴⁶

⁴⁴ Adami chazawi, “Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi” (Alumni: Bandung: 2006), hlm. 71.

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, “Delik-Delik Khusus” (Sinar Baru: Bandung: 1997), hlm. 185.

⁴⁶ P.A.F Lamintang, *Op Cit*, hlm. 182.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, beda halnya dengan kata lain perbuatan tindakan jahat atau kejahatan (*crime* atau *Verbrechen* atau *Misdaad*) yang dapat diartikan kedalam kriminologi dan psikologis. Sebagai sebuah gambaran umum suatu pengertian kejahatan dan tindak pidana yang di jelaskan oleh Djoko Prakoso bahwa dikatakan secara pandangan yuridis pengertian kejahatan dan tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang di larang oleh Undang-Undang dan pelanggarannya bisa dikenakan sanksi atau ancaman, selanjutnya Djoko Prakoso mengemukakan bahwa secara pandangan kriminologis kejahatan dan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku di dalam ruang lingkup masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif oleh masyarakat, dan secara pandangan Psikologis kejahatan dan tindak pidana ialah suatu perbuatan seseorang yang normal bersifat langsung melanggar hukum, yang di sebabkan oleh beberapa faktor-faktor kejiwaan dari sifat si pelaku perbuatan tersebut.⁴⁷

Hal ini ada beberapa istilah atau definisi di atas , yang sangat tepat digunakan ialah “Tindak Pidana” dan “Perbuatan Pidana”, ini sebab karena selain terdapat pengertian yang tegas dan jelas, juga sebagai suatu peristilahan hukum yang sangat praktis diungkapkan dan sudah lumrah di kenal di lingkungan masyarakat.

Menurut Moeljatno mengemukakan bahwa suatu perbuatan pidana di definisikan sebagai perbuatan yang di larang terhadap suatu bentuk aturan hukum serta larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa berbentuk pidana tertentu , setiap orang yang melanggar larangan tersebut.⁴⁸ Hal ini perbuatan pidana lebih tepat di gunakan dengan alasan yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang di larang merupakan suatu perbuatan dalam lingkup (perbuatan manusia, yaitu suatu fenomena kejadian atau keadaan yang di timbulkan oleh kelakuan seseorang), dalam artinya di mana larangan itu bisa di tunjukan pada perbuatannya. sedangkan itu, ancaman pidananya bisa di tujuhan pada orangtuanya.

⁴⁷ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso “*Hak Asasi Tersangka Dan Psikologi dalam Konteks KUHAP*”, (Bina Aksara: Jakarta: 1987), hlm. 137.

⁴⁸ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 54.

- b. Antara larangan (yang lebih ditunjukan pada perbuatan) dengan sebuah ancaman pidana (yang ditunjukan pada orangnya), memiliki hubungan yang sangat erat. Oleh sebab itu, suatu perbuatan (yang bisa berupa keadaan atau suatu kejadian yang bisa menimbulkan orang tadi, bisa melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan suatu perbuatan tadi memiliki suatu hubungan yang sangat erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya suatu hubungan yang erat itulah, maka lebih bagusnya di pergunakan suatu istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukan pada suatu keadaan konkret yaitu pertama, memiliki kejadian yang tertentu (perbuatan), dan kedua, adanya seseorang yang berbuat atau yang menimbulkan tragedi kejadian itu.⁴⁹

Menurut Sudarto, menjelaskan bahwa penghukuman bersumber dari suatu kata hukum, sehingga bisa di artikan sebagai suatu penetapan hukum atau suatu putusan mengenai tentang hukum (*berechten*). Mengukuhkan hukum untuk suatu fenomena peristiwa tersebut tidak hanya berkaitan dengan bidang Hukum Pidana tersebut, Akan tetapi bisa juga termasuk hukum perdata. Pandangan sudarto disini yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada seseorang yang melakukan tindakan yang memenuhi syarat-syarat hal tertentu.⁵⁰

Menurut Sudradjat Bassar menyatakan bahwa ada Kesimpulan terhadap pengertian perbuatan pidana yang bisa di definisikan oleh Moeljatno bahwa suatu tindak/perbuatan yang akan bisa menjadi suatu tindakan pidana apabila didalam perbuatan tersebut:

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Di larang oleh aturan pidana; dan
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.⁵¹

Tindak pidana dikelompokan ada 2 jenis, yaitu sebagai berikut:

⁴⁹ Adam Cazawi, *Op. Cit*, hlm. 73.

⁵⁰ Sudarto, “*Hukum Pidana 1A-1B*”, (Fakultas Hukum: Universitas Sudirman: Purwokerto: 1991), hlm. 3.

⁵¹ Sudradjat Bassar “*Tindak-tindak pidana Tertentu*”, (Remadja Rosda Karya: Bandung: 1986), hlm. 2.

a. Tindak pidana umum yang sudah diatur dalam KUHP

Dalam pembagian tindak pidana, tidak dapat dipastikan dengan nyata dalam suatu pasal KUHP, melainkan sudah diwajarkan sedemikian adanya, dan kenyataannya antara lain dari Pasal 4, 5, 39 dan 53 buku ke-1, Buku ke II ialah mengenai kejahatan dan Buku III mengenai tentang pelanggaran.

b. Kejahatan

Kejahatan dalam sudut pandang Nanik Widiyanti merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan melanggar dan bertolak belakang dengan apa yang ditentukan di dalam suatu kaidah dan tegasnya, suatu perbuatan yang menyebabkan melanggar larangan yang ditentukan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau karena melawan perintah yang ditetapkan di dalam suatu kaidah hukum yang ada didalam kehidupan masyarakat.⁵²

Di dalam suatu yang berkaitan dengan ini, pelaku tindak kejahatan bisa dibilang telah memiliki filosofi yang ikut mendukung terhadap terjadinya tindak kriminalitas itu, sebagai suatu contoh seseorang ada di suatu lingkungan yang sangat rawan terhadap suatu tindak criminal, maka dengan secara sosiologis, raganya dan jiwanya bisa dapat berpengaruh oleh di mana keadaan tempat tinggalnya.

Dan yang terakhir menurut sudut pandang Sue Titus Reid di dalam buku Soerjono Soekanto, ada beberapa perumusan mengenai kejahatan yang dapat diperhatikan ialah:

- a) Kejahatan merupakan suatu tindakan di sengaja (*omissi*). Di dalam pengertian tersebut, seorang bisa di hukum bukan karena pikirannya, melainkan juga bisa harus ada suatu tindakan atau kealpaan didalam perbuatan atau tindakan. Kegagalan sesuatu dalam bertindak bisa termasuk juga kejahatan, jika adanya sesuatu keaiban hukum untuk berbuat tindakan di dalam suatu kasus tertentu, di lain hal itu ada suatu niatan jahat (*Criminal intent, mens rea*).
- b) Merupakan suatu tindak pelanggaran hukum pidana.
- c) Di lakukannya dengan tidak ada suatu pembelaan atau pemberanahan yang diakui di mata hukum.

⁵² Ninik Widiyanti, “Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari segi Kriminologi dan social”, (Pradnya Paramita: Jakarta: 1978) hlm. 147.

- d) Mendapatkan sansi dari negara sebagai suatu tindak kejahatan atau pelanggaran.⁵³

Berdasarkan dalam keterangan di atas bisa di lihat bahwa bentuk kejahatan merupakan suatu sikap atau prilaku dalam masyarakat yang secara sadar telah menyimpang dan kenyataannya melanggar aturan atau sebuah norma hukum yang berlaku. Dengan hal ini bagi si pelaku tindak kejahatan bisa mendapatkan imbalan berupa sanksi pidana dengan tanpa adanya suatu pembelaan dan pemberian di dalam kacamata hukum.

a. Pelanggaran

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), suatu tindak pelanggaran itu sendiri dia atur di dalam Pasal 489 dan Pasal 569 Bab I-IX. Pengertian pelanggaran merupakan “*wetsdelicthen*” yaitu suatu perbuatan atau Tindakan yang bersifat dalam hukumnya baru dapat diketahui dengan adanya “*wet*” yang menentukan demikian.⁵⁴

Menurut pandangan Andi Hamza, bahwa suatu pembagian dari tindak pidana menjadi se suatu kejahatan dan pelanggaran. Hal ini dapat membawa berbagai akibat hukum yang sifatnya hukum meteriel, yaitu:

- a) Di dalam undang-undang tidak adanya hal membuat suatu perbedaan antara “*Opzet*” dan “*Culpa*” di dalam pelanggaran itu.
- b) Di dalam suatu bentuk percobaan untuk melakukan bentuk pelanggaran tidak bisa dihukum.
- c) Di suatu dalam bentuk pelanggaran, pengurus dan anggota pengurus maupun para komisaris itu hanya bisa di hukum apabila bentuk pelanggaran itu terjadi begitu saja dengan sepenuhnya mereka.
- d) Keikutsertaan atau “*medeplichtigheid*” di dalam bentuk pelanggaran tidak bisa di hukum.
- e) Syarat bagi penuntutan merupakan suatu pelanggaran itu ada pada ketentuan bahwa adanya suatu pengaduan itu.

⁵³ Soerjono Soekanto, “*Penanggulangan Kejahatan*” (Rajawali Pers: Jakarta: 1984), hlm. 44.

⁵⁴ Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, (Rineka Cipta: Jakarta: 2002), hlm. 37.

- f) Dalam penuntutan memiliki jangka waktu kadaluarsa hak untuk melakukan tuntutan di dalam (Pasal 78 Ayat (1) Angka 1 KUHP), dan suatu hak dalam melakukan hukuman.⁵⁵

Berdasarkan di dalam uraian di atas dapat kita lihat bahwa suatu pembagian di dalam delik atas kejadian dan pelanggaran menimbulkan suatu perbedaan, hal ini sering di katakannya dalam kejadian sebagai delik hukum, maksudnya ialah di atur dalam undang-undang sudah bisa di lihat sebagai bentuk pidana, sedangkan pelanggaran itu sendiri sering dikatakan sebagai delik Undang-undang, makasudnya ialah pelanggaran tersebut barulah tercantum kedalam undang-undang yang bisa kita pandang sebagai bentuk delik.

c. Tindak Pidana Khusus yang di atur di luar KUHP

Secara sederhana dalam buku hukum di bagi atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana ekonomi, hukum pidana militer dan hukum pidana fiscal. Menurut sudut pandang Pompe, melihat dalam hukum pidana ekonomi ialah sebagai pidana khusus.⁵⁶

Selanjutnya menurut kedalam sudut pandang Moeljatno mengemukakan bahwa supaya tidak terjerumus dan mengitensifikasi tentang tindak pidana khusus, dengan demikian di arahkan adanya suatu istilah baru yaitu perundang-undangan pidana khusus “*Lex specialis Derogat Legi Generali*”, jadi di arahkannya langsung kepada undang-undangnya, dan , dan tidak berdasarkan “*criminal law*”.⁵⁷

Dan pendapat Moeljatno menjelaskan bahwa secara kenyataan sesuai dalam pasal 103 KUHP yang menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Bab I sampai dengan Bab VIII dalam buku ini dapat berlaku dalam perbuatan-perbuatan yang ditentukannya oleh perundang-undangan lainnya dapat diancam dengan pidana, kecuali dalam hal jika terdapat undang-undang ditetapkan lain.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka dapat dipahami bahwasanya suatu tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur dengan tersendiri di luar KUHP, di dalam peraturan perundang-undang yang dengan khusus mengatur tentang tindak pidana dan sanksi.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 98.

⁵⁶ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 12.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 14.

Dalam keempat unsur bagian itu ada diketahui bahwa dalam huruf C dan D adalah butir yang di pastikan bahwasanya suatu tindak perbuatan ialah tindakan pidana. Dengan hal ini dapat di lihat dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang sudah ada dan berlaku (hukum positif) yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan di dalam peraturan-peraturan pidana, bisa ditentukan kedalam ketetapan hukum pidana di dalam KUHP. Oleh karena itu hal ini dapat sesuai dengan dasar pokok dari berbagai ketentuan hukum pidana yaitu “*azas legalitas*” atau “*asas nullum delictum nulla poenasine lege poenali*”, yang bisa dimaksud sesuai dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang ditentuka: “*tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang ada dan berlaku sebelum perbuatan dilakukan*”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Yaitu suatu tindakan/perbuatan bisa di katakan sebagai tindak pidan ajika memenuhi beberapa unsur. Hal ini dapat di lihat bahwa unsur-unsur tindakan pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli memiliki perbedaan, namun dalam hal prinsip intinya sama. Beberapa unsur-unsur tindak pidana bisa di bedakan menjadi dua (2) segi yaitu:

a) Unsur dalam subjektif

Merupakan hal-hal yang berkaitan pada si pelaku atau ada hubungannya dengan si pelaku itu sendiri, yang terpenting ialah merupakan yang berkaitan dengan batinnya. Unsur dalam Subjektif tindak pidana mencangkup:

- 1) Kesengajaan “Dolus” ataupun kealpaan “Culpa”;
- 2) Dalam bentuk niatan atau dengan segala bentuknya;
- 3) Dalam bentuk Ada atau tidaknya perencanaan.

b) Unsur dalam Objektif

Ialah merupakan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi keadaan lahiriah yaitu Dimana dalam keadaa dimana tindakan pidana itu dapat dilakukan dan terdapat pada diluar batin pelaku.

- 1) Memenuhi rumusan Undang-Undang;
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Kualitas pada pelaku;

4) Kualitas ialah berkaitan dengan penyebab tindakan dengan akibatnya.⁵⁸

Berdasarkan di dalam bentuk uraian di atas dapat di lihat bahwa suatu unsur-unsur tindak pidana terdapat dari unsur dalam subjektif dan unsur dalam objektif. Kedua unsur ini secara tidak langsung harus bisa melekat pada Tindakan yang dilakukan oleh si pelaku tersebut. Hal ini dengan pokok utamanya unsur tindak pidana tidak terlepas dari beberapa faktor yaitu faktor yang ada di dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang terjadi atau timbul dari luar si pelaku atau lebih sering disebut faktor lingkungan.

C. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Menurut sudut pandang kamus umum Bahasa Indonesia, berasal dari kata “curi” merupakan suatu tindakan dengan mengambil barang milik orang lain tanpa hak atau izin dengan tidak sah, biasanya dengan cara diam-diam. “pencuri” yang artinya seseorang yang mencari atau maling. “curian” artinya barang yang berhasil di curi tau barang yang di ambil. Sedangkan dalam konteks “pencurian” ialah proses, cara atau perbuatan, yang melanggar hukum.⁵⁹ Pencurian “diebstahl” ialah merupakan tindakan mengambil barang orang lain dengan niat untuk memilikinya.⁶⁰

Pasal 362 (KUHP), merupakan sebuah rumusan pencurian didalam bentuk inti pokoknya yaitu berbunyi; barang siapa berniatan mengambil suatu barang atau benda sesuatu yang seluruhnya maupun sebagian punya orang lain, dengan keinginan untuk mengambil dan memiliki secara melawan hukum, di ancaman karena pencurian dengan suatu pidana penjara paling lama 5 thn atau denda paling lama 60.000.

Berdasarkan ketentuan dalam unsur-unsur dari tindak pidana pencurian dapat di susunkan pada Pasal 362 KUHP, yaitu sebagai berikut:⁶¹

1. Dalam Unsur-Unsur obyektif berupa:
 - a. Unsur ada perbuatan (*wegnemen*)

⁵⁸ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 54.

⁵⁹ Ikhsan Wahidin, “Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP Dengan Hukum Islam”, Hasanuddin University Repository, hlm. 16.

⁶⁰ Tri andrisman, “Delik Tertentu Dalam KUHP”, (Penerbit Universitas Lampung) hlm. 157.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 158.

Unsur dalam “mengambil” (*Wegnemen*) yaitu arti sempit serta terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jari tangan , memegang barang dan menggeserkannya ke tempat lokasi lain.

Dengan adanya unsur diatas dalam pebuatan yang sangat dilarang dalam mengambil ini dilihat bahwa pencurian merupakan suatu berupa tindakan pidana formil. Sedangkan mengambil merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku materiel, yang digunakan dengan suatu gerakan-gerakan yang dilakukan secara sengaja. Dalam bentuk umunya bisa digunakan jari-jari dan tangan lalu di arahkan pada suatu benda, memegang, menyentuhkannya dan mengangkatnya kemudian membawa dan membawa ke tempat lain atau dalam bentuk kekuasannya. Pada dasarnya unsur pokok dari perbuatan dalam mengambil ini harus ada perbuatan atau tindakan yang aktif, diarahkan pada benda dan dipindahkan kekuasan benda tersebut ke dalam suatu bentuk kekuasannya, hal ini berdasarkan tersebut, dengan ini mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan mengenai suatu benda dengan membawakan benda ini ke dalam kekuasanya secara nyata dan mutlak.

Unsur dalam memindahkan kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk menyelesaikannya tindakan atau perbuatan mengambil, ini dalam konteks adalah merupakan suatu syarat untuk menjadi menyelesaikannya suatu tindakan perbuatan pencurian yang sangat sempurna.

b. Unsur dalam benda

Berdasarkan objek pencurian dalam seuai dengan keterangan *Memorie van Toelichting (MvT)* tentang pembentukan Pasal 362 KUHP merupakan suatu terbatas pada benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak objek pencurian baru dapat menjadi suatu target pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak merupakan setiap unsur benda yang berwujud dan bergerak ini terdapat sesuai terhadap unsur perbuatan mengambil.

Benda-benda yang bergerak merupakan suatu benda yang memiliki sifatnya dapat berpindah sendiri atau berupa di pindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan dengan benda yang tidak bergerak merupakan benda-benda yang memiliki sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, hal ini merupakan pengertian lawan kata dari kata benda bergerak.

c. Unsur dalam Sebagian maupun seluruhnya merupakan milik orang lain.

Konteks ini benda itu seyokyanya tidak perlu memiliki orang lain, hanya cukup sebagian aja, sedangkan yang Sebagian merupakan milik pelaku sendiri. Hal ini ada salah satu contohnya seperti laptop milik bersama yaitu A dan B, yang kemudian si A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualkannya. Akan tetapi apabila semula laptop tersebut sudah berada di dalam kekuasannya lalu menjualnya, maka bukan termasuk pencurian melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2. Dalam bentuk Unsur Subjektif:

a. Maksud untuk memiliki.

Unsur ini terdapat dari dua unsur, yaitu dalam unsur pertama yaitu (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als ogmerk*), hal ini berupa unsur dalam kesalahan didalam pencurian dan keduanya memiki unsurnya, berdasarkan 2 unsur itu tidak bisa dibedakan dan dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Hal ini memiliki tujuan dari perbuatan sesuatu mengambil barang milik orang lain itu harus di fokuskan untuk dimilikinya, ini memiliki gabungan 2 unsur hal ini yang memperlihatkan bahwasanya di dalam tindakan pidana pencurian,

b. Melawan hukum

menurut pandangan Moeljatno bahwa unsur dalam melawan hukum di dalam tindak pidana pencurian yaitu dengan memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki dengan di tunjukan terhadap melawan hukum, memiliki artinya adalah sebelum berprilaku melaksanakan tindakan mengambil barang atau benda, hal ini sudah memahami dan sudah menyadari mengambil benda orang lain itu merupakan berlawanan dengan hukum.⁶² Berdasarkan hal diatas merupakan unsur dengan melawan hukum bertujuan ke dalam suatu unsur melawan hukum subjektif. Ini sesuai dengan pernyataan di dalam MvT yang mengemukakan bahwa, apabila dalam bentuk unsur kesengajaan didefinisikan secara tegas dalam rumusan tindakan pidana secara langsung kesengajaan tersebut harus dirujukan pada semua unsur yang berada dibelakangnya.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu termasuk golongan kejahatan konvensional, yang berbentuk dalam suatu perbuatan yang

⁶² Moeljatyo, "Asas-Asas Hukum Pidana", (Bina angkasa: Jakarta: 1988).

menyimpang dan membawa dampak yang negative dan kurang baik, hal ini dapat berupa rasa yang tidak aman, mengganggu ketertiban umum dan keresahan didalam lingkungan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai salah satu bentuk penyakit dilingkungan masyarakat yang sering timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kesadaran hukum yang ada di masyarakat. Dengan hal ini banyaknya kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dimuncul tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang sangat rendah dan kesejahteraan masyarakat, minimnya lapangan pekerjaan dan kecilnya upah kerja, kurangnya pendidikan dan lingkungan masyarakat.⁶³

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan suatu bentuk pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan yang dilakukan saat waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga menyebabkan kerusakan yang sangat merugikan, yang bisa diatur di dalam Pasal 363 KUHP ialah pencurian dalam bentuk pemberatan.

Dalam hal ini pada Pasal 363 KUHP mengemukakan bahwa:

- (3) bisa diancam dalam pidana penjara paling lama 7 tahun:
- 1) Pencurian ternak;
 - 2) Pencurian terhadap waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal terdampar, kapal karan, kecelakan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
 - 3) Pencurian di waktu malam di dalam sebuah perkarian rumah tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada di tempat itu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang memiliki hak.
 - 4) Pencurian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan dua orang atau lebih.
 - 5) Pencurian sesuatu untuk bisa masuk ke tempat tertentu untuk melakukan kejahatan, atau untuk bisa mencapai tujuan pada barang yang ingin di ambil, dengan cara merusak, memotong dan memanjat, atau dengan cara membobol dengan anak kunci palsu, perintah palsu maupun menggunakan jabatan palsu.

⁶³ Nurroffiqoh, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, (Journal Of Criminal, Vol 3, No 1, 2022) hlm. 91

Pencurian yang di uraikan di dalam butir 3 bisa di pertai dengan salah satu hal di dalam butir 4 dan 5, dengan demikian bisa diancam dengan pidana penjara selama lamanya 9 tahun.

Negara Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dalam unsurnya tidak jauh berbeda dengan *De Wetboeken, Wettenen Verordeningen Benevens De Grondwet Van 1945 Van De Republiek Indonesia* karena hal ini memang dalam KUHP tersendiri mengadopsi Kitab Undang-Undang dari Belanda. Terutama dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini tentang tindak pidana pencurian dalam pemberatan pada Pasal 363 ayat (1) KUHP, dan juga pada Pasal 363, Ayat (1) ke-5 KUHP mengenai tentang pencurian dengan pemberatan dalam dakwaan subsider.

D. Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang biasanya disebut dengan Polri ialah salah satu instansi/lembaga bagian dari fungsi pemerintahan yang memiliki tugas disalah satu bidang pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelayanan, serta perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Dengan tujuan utamanya ialah untuk membentuk dan mewujudkan suatu ketertiban dan keamanan masyarakat, dan menciptakan ketenteraman masyarakat dengan cara menghormati Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini diatur pada Pasal 4 UU NO.2 Tahun 2002 berkaitan dengan Kepolisian Republik Indonesia.⁶⁴

Polisi sendiri memiliki peran yang sangat luas. Pada saat abad ke-6, Polisi atau Kepolisian sudah sangat dikenal sebagai Aparat Negara dengan wewenang mengrefleksikan kekuasaan yang sangat luas dalam menjaga ketertiban, dengan ini sering kali dikaitkan dengan citra penjaga tirani. Sebab hal itu citra Polisi atau Kepolisian pada zaman itu sangat sering dikaitkan dengan julukan penguasa otoriter. Maka dengan itu, maka dari hal itu, beberapa negara yang menggunakan Polisi sebagai alat penindasan sering disebut “Negara Polisi” dan didalam Sejarah pemerintahan ada juga yang disebut sebagai “Politeia”. Pada saat masa

⁶⁴ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. (Bandar Lampung; Heros FC, 2020) hlm. 15

ekspansionisme dan imperialisme, kekuasaan pemerintah sering memanfaatkan polisi untuk melakukan penekanan kepada masyarakat, yaitu terutama dalam beberapa hal peindasan untuk kepentingan eksloitasi sumber daya manusia. Dengan ini secara tidak langsung menimbulkan citra negative terhadap Kepolisian itu sendiri.⁶⁵

Polisi melakukan fungsi dan memenuhi peran di seluruh wilayah Indonesia yang dapat diakui sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia, Polri melakukan beberapa pembagian wilayah di dalam daerah hukum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugasnya.⁶⁶ Pembagian wilayah yang dilakukan oleh Polri dilakukan dengan cara bertingkat, dimulai dari Tingkat pusat yang sering dikenal sebagai Markas Besar Polri, yang mencakup wilayah kerja seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Tingkat Provinsi sering disebut Polda dimana ini dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Ditingkat kabupaten terdapat Kepolisian Resor yang biasa disebut Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang memiliki tanggung jawab terhadap Kapolda. Untuk ditingkat kecamatan terdapat Kepolisian Sektor yang biasa disingkat Polsek yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang memiliki tanggung jawab terhadap Kapolres. Dan yang terakhir untuk Tingkat desa atau kelurahan terdapat Babinkamtibmas yang dipimpin oleh seorang Brigadir.

2. Tugas Kepolisian

Berdasarkan Ketentuan Umum dalam UU NO 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat mengenai definisi dari berbagai aspek yang berhubungan dengan polisi. Merupakan termasuk dalam pengetian kepolisian. Namun dengan perlu dicatat bahwa defines kepolisian tidak di sajikan dengan komprehensif, karna hanya perpedoman pada fungsi dan Lembaga polisi. Hal ini sesuai dengan regulasi hukum yang ada dan berlaku. Pada Pasal 1 dari UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengemukakan bahwa setiap

⁶⁵ Warsito Hadi Utomo, *Hukum kepolisian di Indonesia*. (Jakarta: Pretasi Pustaka 2005) hlm. 15

⁶⁶ Budi Rizki Husin, *Op.Cit*, hlm. 15

Kepolisian merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi dan Lembaga Polisi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang.⁶⁷

Menurut sudut pandang Satjipto Raharjo, mengemukakan bahwa polisi adalah suatu alat negara yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan dan mengayomi seluruh masyarakat.⁶⁸ lalu Raharjo mengutip sudut pandang Bitner yang mengemukakan bahwa salah satu tujuan hukum merupakan untuk menciptakan atau membentuk ketertiban di lingkup masyarakat, salah satunya memiliki maksud untuk melawan tinakan criminal. Dengan sebab itu, dengan konkret, di dalam tugas kepolisian merupakan suatu menentukan bagaimana pelaksanaan dalam penegakan ketertiban itu.⁶⁹

Berdasarkan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 1 Angka (1) menyatakan bahwa didalam Kepolisian merujuk pada berbagai aspek yang berhubungan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam unsur undang-undang ini, peristilahan “Kepolisian” mempunyai dua makna, yaitu lembaga polisi dan fungsi polisi. Hal ini berdasarkan fungsi kepolisian, diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, penyayom, pelindung, dan pelayan bagi masyarakat sebagai salah satu bentuk fungsi pemerintahan negara.

Peristilahan kata “polisi” sudah ada pertama kali waktu zaman Yunani sebelum masehi yaitu dengan kata lain “*Politea*”, yang mengarah pada keseluruhan tatanan pemerintahan dalam negara kota. Dengan seiring berdasarkan berjalannya waktu, arti dalam istilah ini makin berkembang untuk mencangkup aspek kota dan di pergunakan untuk mengarah pada segala kegiatan aktivitas di perkotaan. Berdasarkan pada waktu masa itu, kota-kota mempunyai fungsi sebagai independent negara yang sering diketahui sebagai “*polis*” sehingga “*politeia*” atau

⁶⁷ H. Pudi Rahardi, “*Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*”. (Penerbit Laksabang Mediatama: Surabaya; 2007), hlm. 53.

⁶⁸ Satjipto Raharjo, “*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*”, (Genta: Yogyakarta: 2009), hlm. 111.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 117.

“*polis*” meranah pada berbagai kegiatan yang tidak hanya berhubungan dengan pemerintahan kota, melainkan juga termasuk kedalam urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan ke-15, berdasarkan perubahan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan mulai makin meningkat secara signifikan, dengan ini perlu adanya organisir secara lebih terpusat. Sehingga dengan peristilahan “*politeia*” dan “*polis*” menjadikan awalan mula untuk timbulnya berbagai istilah berhubungan dengan penegakan hukum dan keamanan di berbagai negara, yaitu “*lapolice*” di perancis, “*politeia*” di Belanda, “*police*” di inggris, “*polizei*” di jerman dan “*polisi*” di Indonesia.

Berdasarkan peristilahan ini mengarah kepada berbagai bentuk badan atau lembaga yang bertanggungjawab terhadap menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum untuk masyarakat. Dan dengan ini mereka mempunyai latar belakang yang sama di dalam sejarah perkembangan “*polis*” terhadap konteks Yunani Kuno.⁷⁰ Berdasarkan dengan inti umum dalam tugas yuridis Kepolisian Negara Republik Indonesia termuat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Dengan ini diatur pada Undang-Undang berkaitan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Thn 2002), oleh karena itu beberapa tugas dalam Kepolisian yaitu mencangkup:⁷¹

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, mengayomi dan melayani untuk masyarakat.

Lalu berdasarkan di atur mengenai Pasal 14, Undang-Undang tersebut, menjelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia mempunyai beberapa tugas seperti sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patrol mengenai kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 9.

⁷¹ Undang-Undang No. 2 tahun 2002, “Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Pertahanan Dan Keamanan”.

- 3) Membina masyarakat untuk menguatkan partisipasi masyarakat dalam kesadaran hukum serta didalam ketaatan warga masyarakat terhadap pada hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - a) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - b) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - c) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis mengenai kepolisian khusus, penyidikan pegawai sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - d) Melakukan penyidikan dan penyelidikan mengenai semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan;
 - e) Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian. kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian, untuk kepentingan tugas kepolisian.

Berdasarkan uraian diatas Dimana tugas yuridis Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi berbagai aspek, termasuk menjaga keamanan, menegakan hukum, memberikan perlindungan terhadap masyarakat, dan kolaborasi dalam menegakan pembinaan hukum nasional dengan berbagai aktivitas teknis lainnya, yang mendukung tugas kepolisian.

3. Fungsi Kepolisian

Berdasarkan mengenai fungsi dari kepolisian yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia: “Fungsi kepolisian merupakan suatu fungsi pemerintahan negara mencangkup dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan sebagai pelayan bagi masyarakat”. Berdasarkan dalam fungsi kepolisian terdapat dua aspek yaitu aspek yuridis serta aspek sosiologis. Berdasarkan dengan ruang lingku diaspek yuridis yaitu fungsi kepolisian terdiri terhadap fungsi kepolisian umum serta juga fungsi kepolisian khusus.⁷² Dalam melakukan tanggungjawabnya terhadap menjaga keamanan dan

⁷² H. Pudi Rahardi, *Op. Cit*, hlm. 57.

ketertiban kepada masyarakat, dengan demikian polisi memiliki 3 fungsi utama yaitu sebagai berikut:⁷³

- a. Fungsi pre-emptif, adalah suatu segala upaya dan pembinaan kepada Masyarakat di dalam rangka upaya mengikuti aktif dalam menciptakan terlaksananya situasi serta kondisi yang bisa mencegah dan menangkal adanya bentuk gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat mengenai peraturan negara.
- b. Fungsi pre-ventif, adalah suatu segala bentuk usaha di bidang kepolisian dengan memulihkan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat, memelihara keselamatan masyarakat dan harta bendanya termasuk kedalam memberikan perlindungan dan pertolongan, fokusnya terhdapat mencegah adanya perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya dihakekatnya bisa mengarah kepada mengancam atau bahkan membahayakan ketertiban dan ketentraman masyarakat umum.
- c. Fungsi re-presif, ialah merupakan suatu uapaya melakukan penindakan mengenai pelanggaran hukum agar dapat di proses sampai ke dalam pengadilan yang meliputi;
 - 1) Penyidikan, ialah merupakan suatu serangkaian tindakan dalam penyidikan didalam suatu hal serta menurut bagaimana yang diatur dalam Undang-Undang untuk menelusuri dan mengumpulkan barang bukti, dengan bukti tersebut memberikan titik terang mengenai tindak pidana yang terjadi dan berguna untuk menemukan siapa dalang atau tersangkanya.
 - 2) Penyelidikan, adalah suatu serangkaian tindakan dalam penyelidikan dalam menemukan dan mencari suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diduga sebagai tindak pidana berguna dalam menemukan terdapat atau tidaknya kegiatan dalam penyeldikan itu sesuai dengan cara yang diatur di dalam Undang-Undang.

Menurut Pasal 15 menjelaskan bahwa wewenang dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut, menerima

⁷³ Awaloedi Djamin, “Administrasi Kepolisian Republik Indonesia”, (Kenyataan Dan Harapan POLRI: bandung: 1995), hlm. 225.

laporan, mencegah penyakit masyarakat, membantu dengan menyelesaikan perselisihan di ruang lingkup masyarakat, mengawasi faktor yang menyebabkan hal-hal yang mengganggu persatuanda kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian, melakukan pemeriksaan terkhususnya dalam kegiatan pencegahan, tindakan pertama dalam kejadian, pengambilan sidik jari dan identitas, pencarian keterangan dan barang bukti, penyelenggarkan pusat informasi criminal nasional, mengeluarkan izin dan surat keterangan, memerlukan bantuan pengamanan, dan menerima serta menyimpan barang bukti temuan dalam sementara waktu.

4. Wewenang Kepolisian

Berdasarkan dengan Pasal 14 mengemukakan bahwa dalam kepolisian mempunyai wewenang mengenai bidang proses pidana, salah satunya melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, melarang seseorang meninggalkan atau memasuki tempat di mana terjadinya suatu perkara, membawa dan menghadangkan seseorang kepada penyidik menanyakan dan memeriksakan tanda pengenal diri, pemeriksaan dan penyitaan dalam bentuk surat, memanggil orang yang diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendadangkan seseorang ahli, menghentikan penyelidikan, memberikan berkas perkara kepada penuntut umum, mengajukan pemintaan kepada pejabat imigrasi dalam kondisi mendesak, memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidikan pegawai negeri sipil dan melakukan tindakan-tindakan lain yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Beberapa hal menganai tugas-tugas kepolisian meliputi berbagai aspek dalam hal ketertiban dan keamanan umum, perlindungan mengenai individu dan masyarakat, pendidikan sosial terhadap dalam bidang ketaatan hukum, dan penegakan hukum mengenai konteks penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Mengelanjutkan tugas yuridis kepolisian yang mencangkup sangat luas namun mempunyai nilai yang tinggi dan mulai merupakan pertanggungjawaban yang berat. Oleh sebab itu, didalam melakukan tugas itu, pentingnya dalam selalu menghormati hak-hak asasi rakyat dan hukum yang berlaku, terutama pada saat melakukan kewenangan dalam melakukan penyidikan. Dengan hal ini, sangat utama dengan tetap dalam menaati nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, etika, dan juga norma. Sebagai polisi memiliki beban tugas yang berat dan mempunyai nilai ideal yang tinggi pula, hal

ini sangat memerlukan beberapa dukungan dari aparat pelaksanaan yang mempunyai kualitas dan dedikasi yang tinggi juga.⁷⁴

Dengan ini melihat dari beberapa uraian mengenai tugas, fungsi, dan wewenang dalam kepolisian di atas, dapat kita pertimbangkan bahwa pada dasarnya ada dua tugas pokok utama dalam kepolisian mengenai konteks penegakan hukum:

- a. Pertama, yaitu adalah penegakan hukum di dalam bidang peradilan pidana “*Dengan memakai sarana hukuman*”;
- b. Kedua, yaitu ialah penegakan hukum dengan menggunakan metode non-hukuman.

Berdasarkan tugas penegakan hukum di dalam bidang peradilan “*dengan menggunakan hukuman dalam konteks alat*”, hal ini sebenarnya hanya meliputi sebagian kecil dari keseluruhan tugas kepolisian. Dan dengan demikian sebagian besar tugas kepolisian bahkan hanya berada dari luar kerangka penegakan hukum pidana “*non-hukuman*”. Tugas kepolisian dengan konteks peradilan pidana cuman terbatas dengan penyelidikan dan penyidikan saja.

meskipun peran tugas-tugas yang lainnya tidak secara langsung berhubungan dengan penegakan hukum pidana, sementara mungkin mengimplikasikan dalam bidang aspek-aspek tertentu dalam hukum pidana. Oleh sebab itu uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas, fungsi dan wewenang kepolisian lebih focus kepada aspek sosial dan masyarakat saja dalam kontek lain (hanya bersifat pelayanan dan pengabdian) mengibaratkan dengan perannya sebagai suatu penegak hukum dalam kerangka peradilan anak. Dengan demikian, kepolisian mempunyai peran ganda dalam melakukan tugas dan wewenangnya, yaitu sebagai penegak hukum dan sebagai pihak pemberian layanan sosial terhadap masyarakat.

E. Wilayah Polres Lampung Selatan

Wilayah hukum Kepolisian Resort Lampung Selatan yang sering disingkat dengan Polres Lampung Selatan merupakan suatu entitas yurisdiksi kepolisian yang berperan sangat krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) Lampung Selatan, Pembentukan dan penentuan wilayah hukum

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, “Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana”, (Citra Aditya Bakti: Bandung: 1998), hlm. 4.

Polres Lampung Selatan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 6 Ayat (1) UU tersebut dengan secara eksplisit menyatakan bahwa peran polri sebagai bentuk alat negara yang memelihara kamtibmas, menegakan hukum, serta memberikan pengayoman dan perlindungan untuk masyarakat⁷⁵

Secara geografis dan administrative, wilayah hukum polres lampung selatan sangat indentik dengan wilayah kabupaten lampung selatan, kabupaten ini mempunyai posisi yang cukup startegis, terletak di ujung selatan pulau sumatera dan berfungsi sebagai pintu gerbang utama menuju pulau sumatera dan gerbang utama juga untuk menuju pulau jawa. Karakteristik geografis ini menjadi faktor utama juga secara langsung mempengaruhi dinamika sosial dan potensi tingginya kerawanan keamanan di wilayah tersebut. Serta tingkat urbanisasi dan disparitas ekonomi, bisa menjadi suatu faktor penentu dalam pola kejahatan dan kebutuhan pelayanan kepolisian.

Sebagai wilayah dengan karakteristik geografis dan demografis yang sangat unik ini, polres lampung selatan menghadapi jenis kejahatan dan tantangan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), berdasarkan laporan media massa local dan data statistic kepolisian, beberapa jenis kejahatan yang umumnya terjadi yaitu:

- a. Kejahatan konvensional: pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), penganiayaan, dan penipuan, tindakan kejahatan ini sering kali terjadi dengan faktor ekonomi dan tingkat pengawasan sosial.
- b. Kejahatan Narkotika: dilihat dari segi geografis lampung selatan merupakan salah satu jalur transit peredaran narkotika dari pulau Sumatera menuju jawa, dengan hal ini kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba menjadi perhatian yang sangat serius. Sehingga memerlukan penanganan yang khusus dalam sektor oprasi gabungan yang dilakukan oleh Polri, bekerjasama dengan masyarakat untuk bisa memberantas kasus narkotika tersebut.

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta: Sekertariat Negara.

- c. Kejahatan Transnasional: mengingat posisi strategisnya lampung selatan sebagai pintu gerbang Sumatera-jawa, dengan begitu potensi kejahatan transnasional seperti penyelundupan barang illegal, kejahatan cyber dan perdagangan orang yang harus juga di waspadai, walaupun tidak dominan terjadi.
- d. Konflik Sosial: tidak terlepas dari hal ini potensi konflik antarwarga atau kelompok masyarakat juga terjadi gesekan mengingat lampung selatan memiliki suku, adat, dan agama yang beragama, sehingga sering terjadi terutama di daerah dengan keberagaman etnis atau perselisihan terkait sumber daya alam.

Dengan begitu tantangan utama yang harus dihadapi polres lampung selatan meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, mengingat luasnya wilayah yang harus dijangkau, serta adanya dinamika perkembangan masyarakat yang sangat pesat (misalnya pertumbuhan permukiman baru, dan proyek pembangunan infrastruktur).

Kepolisian Resort Lampung Selatan memiliki 13 Kepolisian Sektor yang sering disebut dengan Polsek yang berada di kecamatan yang ada di lampung selatan yang berada di bawah wilayah hukum pores lampung selatan yaitu sebagai berikut :

1. Kepolisian Sektor (Polsek) Sidomulyo;
2. Kepolisian Sektor (Polsek) Natar;
3. Kepolisian Sektor (Polsek) Penengahan;
4. Kepolisian Sektor (Polsek) Sragi;
5. Kepolisian Sektor (Polsek) Katibung;
6. Kepolisian Sektor (Polsek) Tanjung Bintang;
7. Kepolisian Sektor (Polsek) Merbau Mataram;
8. Kepolisian Sektor (Polsek) Candipuro;
9. Kepolisian Sektor (Polsek) Palas;
10. Kepolisian Sektor (Polsek) Jati Agung;
11. Kepolisian Sektor (Polsek) Kalianda;
12. Kepolisian Sektor (Polsek) Rajabasa; dan
13. Kepolisian Sektor (Polsek) Bakauheni;

Dengan beberapa polsek ini berada di bawah naungan polres lampung selatan membantu mengamankan dan menertibkan wilayah hukum di lampung selatan, dengan begitu wilayah polres lampung selatan tidak sendirian dalam penegakan hukum di wilayah tersebut.

Sastreskrim kepolisian resort lampung selatan baru-baru ini membentuk suatu tim khusus menangani pencurian di wilayah hukum polres lampung selatan yang diberi nama timsus sikat, dengan timsus ini bisa dapat lebih membantuk dalam penindasan dan pemberantasan kasus-kasus pencurian yang terjadi di wilayah kalianda khususnya pada kasus yang menjadi topik utama penelitian ini, kolaborasi ini dilakukan dengan polsek kalianda hal ini diharapkan bisa meberantas pelaku tindak pidana curat tersebut. tidak hanya itu dalam mengadapi tantangan kamtibmas, polres lampung selatan tidak hanya membentuk timsus sikat tetapi juga membuat startegi patrol rutin, pembinaan masyarakat (Binmas), penegakan hukum proaktif, kerja sama lintas instansi dan berinovasi dalam pelayanan public.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Proses pengumpulan serta penyajian berkaitan dengan data penelitian tersebut maka dengan hal ini menggunakan pendekatan dengan luang lingkup secara Yuridis Normatif dan juga dalam pendekatan dengan ruang lingkup Yuridis Empiris:

Berdasarkan dalam ruang lingkup Yuridis Normatif ialah merupakan suatu bentuk penelitian terhadap pemberlakuan atau implementasi di dalam ketentuan yang berlaku dalam hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak), secara dalam “*In Action*”, hal ini berdasarkan dengan peristiwa hukum yang terjadi di dalam ruang lingkup masyarakat sekitar.⁷⁶ Sedangkan berdasarkan dalam ruang lingkup dalam penelitian Yuridis Empiris ialah merupakan suatu bentuk dalam penelitian yang dilakukan dengan hal untuk mempelajari ruang lingkup hukum dalam dunia kenyataan yang ada pada khususnya dalam penegakan hukum. Berdasarkan hal di uraikan diatas bahwa penelitian dalam hukum yuridis empiris ialah suatu penelitian yang berfokus atau menitiberatkan perilaku yang ada di individual atau masyarakat dengan mengenai berkaitan dengan hukum.⁷⁷

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan bahwa di dalam suatu penelitian ini, menggunakan data dalam bentuk bersumber dari berbagai bahan studi kepustakaan dengan menggunakan studi dokumen, arsip yang memiliki sifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas dalam hukum yang berhubungan dengan pokok umum cara membaca, mengutip dan menelaah dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

⁷⁶ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Dan Penelitian Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2004), hlm. 134.

⁷⁷ Suratman, H. Philips Dillah, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Alfabeta: Bandung: 2012), hlm. 88.

sumber permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan uraian diatas secara umum terdapat jenis data yaitu terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Berdasarkan dalam bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang memiliki sifat merekat mengenai peraturan perundang-undangan, ini berdasarkan dalam sebuah penelitian ini ada bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 1981.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 mengenai susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat polres.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berdasarkan dalam bahan hukum sekunder ialah merupakan hasil karya ilmiah dari ruang lingkup hukum, artikel, dan dari internet serta bahan lain yang bisa berhubungan dengan pokok utama pembahasan yang melengapi bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tresier

Bahan hukum tresier ialah merupakan suatu bahan hukum yang menggunakan petunjuk maupun dalam pemaparan mengenai dalam bahan hukum primer dan di dalam bahan hukum sekunder, yang sering disebut dengan nama acuan bidang hukum, indeks majalah hukum , jurnal dalam penelitian hukum, yaitu misalnya kamus dalam hukum dan penelitian yang dalam bentuk laporan dan buku-buku refrensi hukum.

C. Penetuan Narasumber

Berdasarkan dalam penelitian ini menentukan narasumber yang didasarkan oleh objek dalam penelitian yang menguasai masalah, mempunyai data, dan bisa

bersedia memberikan data atau informasi. Hal ini dalam penelitian tersebut menggunakan narasumber ialah Kepala Satreskrim Kepolisian Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut:

a. Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan	1 Orang
b. Kasatgas TimSus Sikat Polres Lampung Selatan	1 Orang
c. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA	<u>1 Orang</u> +
Jumlah :	3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Berdasarkan dengan prosedur pengumpulan data ialah suatu data yang valid dan akurat dalam penelitian ini di tempuh dengan beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Keputusan “*Library Research*” ialah data sekunder didapatkan dengan serangkaian kegiatan dalam studi kepustakaan dan dokumentasi dalam melakukan dengan membaca, mencatat, mengutip dan menelaah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berkaitan mengenai penelitian ini yang akan dilakukan.
- b. Studi Lapangan “*Field Research*” merupakan studi lapangan yang digunakan dengan cara mewawancarai para narasumber serta wawancara yang dilakukan dengan cara sistem jawaban terbuka yang digunakan secara mendalam mengenai sistem jawaban terbuka yang bisa dilakukan dengan cara lisan dan pertanyaan yang sudah di siapkan sebelumnya terlebih dahulu.

2. Prosedur Pengolahan Data

Berdasarkan dalam data yang didapatkan akan proses melewati pengolahan data dengan cara beberapa tahap-tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan data, yaitu dengan cara data yang didapatkan, diperiksa dan diteliti kembali berkaitan, kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga dapat terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Klasifikasi, yaitu dengan cara mengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang telah dibuat dan diuraikan.

- c. Sistematisasi data, ialah dengan cara data yang sudah di evaluasi serta diklasifikasikan dengan menyusun yang bertujuan membentuk keteraturan dalam menjawab terkait permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Sehingga setelah data sudah terkumpulkan data yang didapatkan dari penelitian berikutnya ialah dianalisis dengan cara menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menggunakan cara mendeskripsikan data dan fakta-faktanya yang bisa dihasilkan atau dengan cara dilakukan dengan mengurangi atau menyusun data dengan cara kalimat-kalimat yang disusun terperinci, sistematis dan analisis, sehingga dapat memudahkan pada saat dalam membuat kesimpulan dari penelitian. Penelitian kesimpulan digunakan menggunakan dengan metode induktif, yaitu dengan menghilangkan hal-hal yang bersifat khusus lalu dengan menarik kesimpulan secara umum.⁷⁸

⁷⁸ Suharsimi Artikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, (Jakarta: Rinek Cipta: 2002), hlm. 114.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa:

1. Peran penegakan hukum timsus sikat dalam pemberantasan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) di wilayah hukum Polres Lampung Selatan ini menunjukkan adanya peran ideal. Dalam konteks ini, timsus sikat memiliki peran lebih, tidak hanya dalam penyelidikan dan penyidikan saja, ini dapat dilihat dengan gabungan beberapa unit yang ada di Polres Lampung Selatan, secara tidak langsung peran timsus sikat tidak terbatas hanya pada kasus unit reskrim saja tetapi juga bisa subsider silang yang saling melengkapi dengan kasus yang terjadi di unit lain. Dengan adanya Timsus Sikat ini diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan yang terjadi di wilayah tersebut, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi. Dengan demikian angka kejahatan dapat lebih ditekankan dan keperayaan masyarakat terhadap institusi hukum dapat meningkat.
2. Faktor-faktor yang berperan sebagai penghambat dalam penegakan hukum Timsus Sikat terhadap tindak pidana Curat di wilayah hukum Polres Lampung Selatan meliputi berbagai aspek yang saling terikat dan berpengaruh efektivitas peran penegakan hukum Timsus Sikat itu sendiri. Di antara faktor-faktor penghambatan yang dihadapi, terdapat isu yang signifikan misalnya kurangnya sumber daya manusia yang memadai, keterbatasan dalam penggunaan teknologi yang dapat membantu dalam proses penyelidikan, enggannya peran dalam masyarakat untuk menjadi saksi, minimnya saksi mata dalam kronologi yang terjadi, dan pengungkapan kasus, serta adanya potensi kolusi di dalam tubuh apparat penegak hukum yang dapat merusak integritas dan kepercayaan

masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Selain itu kondisi sosial ekonomi Masyarakat yang cenderung rendah juga berkontribusi pada tingginya angka kejahatan, di mana faktor kemiskinan dan kurangnya akses terhadap pendidikan yang baik sering kali mendorong individu untuk terlibat dalam Tindakan kriminal sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi yang mereka hadapi.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, berikut merupakan beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengatasi keterbatasan personil Timsus Sikat, disarankan agar Polres Lampung Selatan bisa memperkuat kapasitas SDM, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Selain itu, penting juga bagi Polres untuk melakukan investasi dalam teknologi modern, misalnya seperti sistem pemantauan CCTV, dan perangkat lunak analisis data guna mendukung proses penyelidikan dan penyidikan dalam pengukapan kasus kejahatan. Untuk mencegah kolusi di dalam institusi kepolisian, Polres perlu membentuk system pengawasan internal yang ketat, termasuk melakukan audit rutin dan menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat.
2. Peningkatan pengawasan Polres Lampung Selatan harus aktif dalam membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat melalui forum komunikasi dan kegiatan sosialisasi yang melibatkan warga dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan. Selain itu, disarankan agar Polres melakukan program edukasi hukum yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, terutama di daerah rawan kejahatan, untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum. Penguatan jaringan informasi juga sangat penting, Polres sebaiknya membangun sistem informasi yang efektif untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara masyarakat dan kepolisian, misalnya aplikasi mobile yang memungkinkan masyarakat melaporkan kejadian mencurigakan secara langsung kepada pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Artikunto Suharsimi, (2002), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rinek Cipta.
- Andrisman Tri, (2011), *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung.
- Asshiddqie, (2016), *Penegakan Hukum*, academia.edu.
- Bassar Sudradjat, (1986), *Tindak-tindak pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Rosda Karya.
- Brotodirejo Soebroto, (1989), *Polri sebagai penegak hukum*, Bandung: Sesimpol.
- Chazawi Adami, (2006), *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni.
- Djamin Awaloedi, (1995), *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia*, Bandung: Kenyataan Dan Harapan POLRI).
- Hartono Ateng. (2004), *Statistik Kriminal 2024*, Jakarta: Badan Pustaka Statistik.
- Husin Budi Rizki, (2020) *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Heros FC.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- Lamintang .P.A.F.,(1997), *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Sinar Baru.
- Moeljatno, (1988), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina angkasa.
- ,(2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Abdulkadir, (2004), *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Nawawi Arief Barda, (1998), *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2005), *Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2018). *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Prakoso Djoko dan Agus Imunarso, (1987), *Hak Asasi Tersangka Dan Psikolog dalam Konteks KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara.
- Poernomo Bambang, (1982) *Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- (1982). *Asas hukum pidana. Ghalia Indonesia. Seksi Kepidanaan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Pudi Rahardi .H, (2007), *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya: Penerbit Laksabang Mediatama.
- Raharjo Satjipto, (2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta.
- Soejono soekanto, (1984), *Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- (2006) *Hukum Acara Pidana*, Semarang: Badan Penerbit: Universitas Diponegoro.
- (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- (2007), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soesilo. R, (1988), *KUHP serta komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Sukabumi: Politeia.

Suratman, H. Philips Dillah, (2012), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Suryani, (2007) “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Bandung: Yrama Widya.

Utomo Warsito Hadi, (2005), *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta: Pretasi Pustaka.

Wahidin Ikhsan, (2016), *Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP Dengan Hukum Islam*, Hasanuddin University Repository.

Widiyanti Ninik, (1978), *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari segi Kriminologi dan social*, Jakarta: Pradnya Paramita.

B. Artikel/Jurnal

Afdhali. D. R, Syahuri.T. (2023). *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Prespektif Teori Tujuan Hukum*. Collegium Studiosum journal. 555-561.

Arif Muhammad. (2021). *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*. Al-Adl : Jurnal Hukum, 13(1), 91.

Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, H. K. (2024). *Journal of L Philosophy (JLP)*. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 260–275.

Baehaqi, E. S. (2022). *Keturutsertaan dalam Tindak Pidana. An-Nahdliyyah Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 12–2

Bahtiar, B., Natsir, M., & Balla, H. (2023). *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), 322–329.

Cristiana. N.K.M.Y, Yuliartini.N.P.R, & Mangku. D. G. S. (2019). *Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesain Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangsem*. E-journal Komunitas Yustisia, 78-87

- Daming, S., Iqbal, M., Ibn, U., Bogor, K., & Manusia, H. A. (2023). *DALAM DELIK PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN*. 10(3), 16–30.
- Fadllian Aryo. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. *Jurnal Hukum*. 2541-7193.
- Fauzi, M. Y., & Jainah, Z. O. (2022). *ANALISIS PERTANGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/PN.Kbu)*. *Jurnal Suara Keadilan*, 23(1), 95–118.
- Hasaziduhu Moho. (2019). *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Hasaziduhu Moho*. “*Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan*.” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49. *Kemanfaatan*. *Jurnal Warta*, 13(1), 138–149.
- Hartono Toto Dkk. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*. *Jurnal Retentum*; 32-42.
- Hijriani, Yusuf. M. Siregar. W. A. & Sopian. (2023). *Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat*. *Journal Sultra Research Of Law*. 58-65.
- Herisandi, Rahman. S, & Djanggih. H. (2024). *Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. *Journal Of Lex Philosophy*. 2722-1237.
- Julianto. D.R, Thalib. H & Hafidz. M. (2021). *Efektifitas Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polrestabes Makassar*. *Journal Of Lex Generalis*, 2722-7871.
- Mataheru, P. E., Lewerissa, Y. A., & Makaruku, S. (2023). *Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pada Putusan Nomor 398 Pid.B/2022/PN.Amb)*. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(2), 380–390.
- Miftah, M., Hidayatullah, S., & Aisyah, S. (2021). *Penerapan Sanksi Bagi Santri*

- Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman.* At-Turost : Journal of Islamic Studies, 8 179–188.
- Muchladun, W. (2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 3(6), 1–8.
- Negara Indonesia, K. (2002). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.* Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1999, 1–33.
- Pasaribu, N., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Ikhsan, E. (2017). *Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum POLSEK Medan Baru.* USU Law Journal, 5(1), 30–40.
- Pencurian, P., Pemberatan, D., Wilayah, D., Kepolisian, H., Demak, R., Fitriawan, R., & Sugiharto, R. (2021). *Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 5 Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak The Role Of The Criminal Reserse Unit In Unlocking The Criminal Of Thieves With The Legal Region Of The Demak Resorts Police.* 328–334.
- Prakoso, G. R. (2017). *Optimalisasi Penyelidikan Intelijen Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsek Purwokerto Timur.* Akademi Kepolisian Semarang, 1(1), 209–260.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliartini, N. P. R., & Windari, R. A. (2018). *Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng.* E-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, I(3), 250–259.
- Redaksi. (2011), *Pengantar Kebijakan Dan Manajemen PNS.* Jurnal Civil Service. 36-44.
- Rumping Andi, Rahman. M.S, & Natsir.M. (2021). *Indentifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian.* Jurnal Litigasi, 2963-9360.
- Saladin, T. (2021). *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. Inklusif* (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum

Islam), 6(2), 155.

Saputra Rian Prayudi. (2019). *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*. Jurnal Pahlawan, 2615-5583.

Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). *Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare*. JUSTISI, 9(1), 1-17.

Wicaksono, H., Budiyono, B., & Dwiatmodjo, H. (2021). *Penerapan Pasal 363 KUHP Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/1 B/2015/PN. Clp)*. Soedirman Law Review, 3(1).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencurian Dengan Pemberatan yang didahului.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Website/Sumber lain

<https://www.google.com/amp/s/lampung.tribunnews.com/amp/2025/02/09/pembo bol-toko-eiger-di-kalianda-lampung-selatan-tertangkap>.